

**ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA DI
TINJAU DARI HUKUM ADAT REJANG DAN HUKUM ISLAM
STUDI KASUS DI WILAYAH KABUPATEN LEBONG**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum dalam Hukum Keluarga Islam**



Disusun Oleh

Ngatmin

NIM : 22801008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Tahun 2024


PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Ngatmin

Nim : 22801008


Judul : Analisa Penyelesaian Sengketa Keluarga di Tinjau Dari Hukum Adat Rejang dan Hukum Islam Studi Kasus di Kabupaten Lebong.

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.
NIP. 19550111 197603 1 002**


Pembimbing II



**H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIP. 19741227 202321 1 003**

**Mengetahui
Penanggungjawab Program Studi
Hukum Keluarga Islam**











**H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIP. 19741227 202321 1 003**

HALAMAN PENGESAHAN

No: 742../In.34/PS/PP.00.9/.....^{Juli}...../2024



Tesis yang berjudul “Analisa Penyelesaian Sengketa Keluarga di Tinjau dari Hukum Adat Rejang dan Hukum Islam Studi Kasus di Kabupaten Lebong” Yang ditulis oleh Ngatmin, NIM. 22801008, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 Juli 2024 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang tesis.

<p>Ketua Sidang</p>  <p>Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd NIP. 19840826 200912 1 008</p>	<p>Sekretaris Sidang/ Pembimbing II</p>  <p>H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741227202321 1 003</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p>Dr. Hasep Saputra, MA NIP. 19851001 201801 1001</p>	<p>Tanggal</p> <p>16 / 7 2024</p>
<p>Pembimbing I/ Penguji I</p>  <p>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. NIP. 19550111 197603 1 002</p>	<p>Tanggal</p>
<p>Mengetahui Rektor IAIN Curup</p>  <p>Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I NIP. 19750415 200501 1 009</p> 	<p>Curup, Juli 2024 Direktur Pascasarjana IAIN Curup</p>  <p>Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd. NIP. 19650826 199903 1 001</p> 

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG TESIS**

Tesis yang berjudul "Analisa Penyelesaian Sengketa Keluarga di tinjau dari hukum adat Rejang dan hukum Islam studi kasus di Kabupaten Lebong" Yang ditulis oleh Ngatmin, NIM. 22801008, Program Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji sidang Tesis.

Curup, Juli 2024

<p>Ketua</p>  <p>Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., MPd NIP. 19840826 200912 1 008</p>	<p>Tanggal</p> <p>22 / 7 / 2024</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p>Dr. Hasep Saputra, MA NIP. 19851001 201801 1001</p>	<p>Tanggal</p> <p>16 / 7 / 2024</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. NIP. 19550111 197603 1 002</p>	<p>Tanggal</p>
<p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  <p>H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIPPPK. 1974 227 202321 1 003</p>	<p>Tanggal</p> <p>22 / 7 / 24</p>

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ngatmin**
NIM : 22801008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisa Penyelesaian Sengketa Keluarga di tinjau dari hukum adat Rejang dan hukum Islam studi kasus di Kabupaten Lebong

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diajukan oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar magister disuatu Perguruan Tinggi, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah dan disebutkan sebagai referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juni 2024

Penulis,



NGATMIN
NIM: 22801008

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan proposal tesis yang sederhana dengan Judul **“Analisa Penyelesaian Sengketa Keluarga di tinjau dari hukum adat Rejang dan hukum Islam studi kasus di Kabupaten Lebong.”**. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup..

Tesis ini dibuat tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, Maka bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup, Bengkulu
2. Bapak Prof. Dr. Idi Hamengkubuwono M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup Bengkulu.
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup
4. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana yang diharapkan.
5. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana yang diharapkan.
6. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Magister Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Ibundaku tercinta yang selalu memotivasi untuk kemajuan penulis, istriku tersayang Anita Hari Purwanti, Amd. Keb yang telah memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terkhusus untuk anak-anakku M. Khafid Al Fajar, Tiara Andini dan M. Hafiz Al

Farizi yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.

8. Teman-teman se-angkatan yang selalu mensupport dan kompak serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
9. Para pimpinan di jajaran Polres Lebong dan tak terlupakan rekan kerja dan staf serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.
10. Bapak/Ibu Staf Administrasi kampus Pascasarjana IAIN Curup, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan segala administrasi perkuliahan.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat

Curup, Mei 2024

Penulis

Ngatmin, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa Keluarga	12
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	12
2. Sengketa Keluarga	18
3. Mediasi Menurut Islam	19
4. Prinsip Mediasi	21
5. Sistem Keekerabatan Masyarakat Rejang	24
6. Norma-Norma Hukum (Pidana) Adat Rejang	28

BAB III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	37
2. Data Penelitian	40
3. Teknik Pengumpulan Data	41

4. Teknik Analisis Data	44
5. Keabsahan Data	44
6. Tahap-tahap Penelitian	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
A. Mengenal Hukum Adat Rejang.....	47
B. Penyelesaian sengketa keluarga di tinjau dari hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong.....	56
C. Penyelesaian sengketa keluarga di tinjau dari hukum Islam di Kabupaten Lebong	75
BAB V. PENUTUP	
Kesimpulan	81
Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musyawarah mufakat pada menangani perselisihan keluarga, Pada masa era saat ini menjadi suatu metode yang efektif untuk diterapkan, yaitu metode mediasi non litigasi dalam mengatasi perselisihan keluarga yg jua sinkron dengan syari'at Islam. Mediasi non litigasi berjalan dengan peran dan aneka macam pihak serta tokoh-tokoh yang terdapat pada tengah warga seperti tokoh kepercayaan , tokoh masyarakat, tokoh tata cara serta ketua desa yang mempunyai karisma dan dihormati, proses penyelesaiannya diserahkan sesuai kehendak dan konvensi mereka, sedang para tokoh hanya memfasilitasi serta memberikan petunjuk sebagai akibatnya hasilnya memuaskan para pihak yg berselisih . Keberhasilan proses mediasi biasanya terwujud pada bentuk kesepakatan damai..

Aturan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dan diikuti oleh masyarakat maka akan mampu menciptakan rasa keadilan. Pelaksanaan aturan hukum ditengah masyarakat yang prulal memiliki makna yang sangat penting dalam menciptakan sebuah keadilan dan kepastian serta sangat manfaat bagi masyarakat yang menaungi hukum tersebut. Aturan hukum sudah seharusnya untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap individu dari masyarakat tersebut, dan dalam hukum setiap orang harus diperlakukan sama di mata hukum. Jika hukum dipatuhi oleh setiap orang, maka aturan hukum yang dibuat akan memberikan rasa kepastian hukum, keadilan, bagi masyarakat.

Asas musyawarah memberikan hak-hak yang fundamental kepada masyarakat untuk membangun keinginan kolektifnya serta memberikan legitimasi yang kuat pada produk hukum, merupakan pembuka ruang publik bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengakses, mengkritik, dan meluruskan makna hukum yang sesuai dengan kepentingan kolektifnya¹.

Secara umum, hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni hukum publik dan hukum privat. Namun, dalam beberapa konteks hukum, terdapat situasi di mana elemen-elemen dari kedua kategori tersebut bisa hadir secara bersamaan.. Perbedaan antara hukum publik dan privat terletak pada titik berat apakah individu atau sekumpulan manusia. Apabila titik berat pada satu orang manusia maka dalam penetapan terkait bagaimana hukum diimplementasikan secara langsung diserahkan kepada individunya. Apabila titik beratnya pada kumpulan manusia, maka untuk menetapkan hukum dilaksanakan diserahkan pada kumpulan manusia tadi. Hukum publik sendiri masuk menjadi bagian dalam kategori hukum pidana, sedangkan hukum privat masuk menjadi bagian kategori hukum perdata.²

Dalam hukum Indonesia, khususnya hukum pidana, penyelesaian suatu masalah pidana diputuskan melalui proses peradilan dari mulai proses penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yangterlampau padat (overloaded). Lamban dan buang waktu (waste of time). Biaya mahal (very expensive) dan

¹ Suntana, Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, hal 14-15.

² Projodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, hal. 2

kurang tanggap (unresponsive) terhadap kepentingan umum. Atau dianggap terlampau formalistik (formalistic) dan terlampau teknis.

Praktik mediasi penal yang marak dilakukan saat ini oleh penegak hukum memberikan gambaran bahwa terjadi pergeseran dari *retributive justice* kepada *restorative justice*. Diperlukan peningkatan pengaturan untuk memastikan bahwa proses dan tahapan mediasi penal oleh penegak hukum dalam penanganan kasus pidana dapat memberikan keadilan dan keseimbangan yang diperlukan..³ Ini juga diperlukan supaya tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari adanya mediasi penal. Sebagai contoh, untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu agar tidak masuk dalam pengadilan dan dengan cara pengadilan tetapi ada pihak penegak yang memanfaatkan mediasi penal untuk menyelesaikan sengketa, tetapi dengan merugikan salah satu pihak tertentu.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, proses penyelesaian sengketa tertua dengan melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan⁴. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses yang panjang dan terkesan tidak menyelesaikan masalah ini pula yang menambah andil kritik terhadap

³ Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Republica*, 16(1), 88-102, hal. 101.

⁴ Usman, Rachmadi. 2014. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 5

proses penyelesaian sengketa melalui litigasi⁵. Sebaliknya dengan melalui proses di luar pengadilan akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan akibat hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Secara teoritis dan dalam pembaruan hukum pidana di beberapa negara, terdapat kecenderungan yang kuat untuk mengadopsi mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah hukum pidana. Mediasi penal merupakan implementasi dari konsep keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hak-hak korban.. Mediasi penal merupakan proses menyelesaikan suatu perkara pidana yang terjadi dengan cara mempertemukan pelaku dan korban tindak pidana dengan tujuan menyelesaikan sengketa yang terjadi tanpa masuk jalur litigasi. Litigasi atau gugatan merupakan tindakan suatu pihak yang memiliki masalah hukum dan dilaporkan ke pengadilan hukum. Menurut Prof. Detlev Frehsee, pertemuan antara korban dan pelaku sudah menggeser pandangan terkait penyelesaian hukum pidana yang memiliki filosofi positivistik ke pandangan yang lebih bersifat humanistik.

Penyelesaian sengketa alternatif adalah menyelesaikan sengketa yang berada di luar pengadilan, yang dilakukan sah menurut hukum yang didasarkan konsensus dari pihak terkait.⁶ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa inti pengertian *law enforcement* ialah bertitik fokus untuk menyelaraskan keterkaitan

⁵ Sukadana, I Made. 2017. *Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, hal 67

⁶ Brilliantari, N. P. M. A. dan Darmadi, A. A. N. O. Y. (2019). Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara pada Tindak Pidana Body Shaming. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 8(8), 1-15.

nilai-nilai yang diuraikan dalam kaidah-kaidah yang dan menjabarkan sikap tindak sebagai rangkuman pengejawantahan pada nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.⁷

Dalam usaha mengurangi kerugian yang signifikan, baik dari segi material maupun non-material, suatu komunitas masyarakat adat akan menyusun perjanjian untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan berkelompok serta memberlakukan hukuman bagi pelanggar, yang dikenal dengan istilah hukum adat.. Kadirman menguraikan pengertian hukum adat yakni norma yang tumbuh dan berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat adat, bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam arti terciptanya ketentraman dan ketenangan, yang menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya⁸. Dalam hukum adat terkandung prinsip-prinsip keluarga, gotong royong, musyawarah, mufakat, tanggung jawab, spiritualitas, serta kebijaksanaan dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat..

Masyarakat sudah sejak lama mengetahui dan mengikuti sistem yang dijadikan pedoman untuk berperilaku dalam masyarakat. Dalam beberapa situasi, jika seseorang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti melakukan pencurian, kekerasan, atau penipuan, masyarakat biasanya akan melaporkan ke pihak penegak hukum seperti polisi. Pelaku kemudian akan diselidiki, dan jika terbukti bersalah dalam pengadilan, akan dijatuhi hukuman. Namun, di sisi lain, masyarakat kadang-kadang memiliki

⁷ Soekanto, S. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 5

⁸ Kadirman, 2019. Makalah : *Strategi Pemberdayaan Budaya Rejang dalam Konteks Otonomi Daerah di Kabupaten Rejang Lebong*. Disampaikan pada Rapat Koordinasi BPSNT Padang dengan stakeholder di Propinsi Bengkulu 23-25 November 2019.

mekanisme penyelesaian sendiri, seperti musyawarah. Misalnya, jika seseorang mencuri, barang yang dicuri mungkin akan dikembalikan, atau jika ada penipuan, pelaku mungkin diminta untuk memberikan ganti rugi.. Sehingga dalam hal ini masyarakat cenderung menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan tidak menempuh jalur hukum.⁹

Hukum adat Rejang, yang diterapkan oleh komunitas adat Rejang, melibatkan jenang kutei sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Berdasarkan penelitian oleh Iriani dan Metha (2008:4), disebutkan bahwa peran lembaga adat dalam menangani setiap masalah adalah penting. khususnya yang terjadi di Kelurahan Muara Aman, Kabupaten Lebong sudah sangat tinggi perannya¹⁰. Semua permasalahan sudah dapat diatasi dengan musyawarah tanpa diakhiri dengan rasa dendam, justru menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang kuat.

Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu, secara filosofis mengandung konsekwensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat¹¹.

Kabupaten Lebong adalah wilayah yang terdiri dari beragam etnis. Meskipun demikian, orang-orang Rejang mendominasi populasi di kabupaten ini. Hukum adat orang Rejang juga berlaku bagi semua suku bangsa yang tinggal di

⁹ Pinangkaan, N. (2017). Penerapan Mediasi Penal Dalam Penanganan Tidak Pidana Dalam Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 5(8), 175–188, hal. 180

¹⁰ Iriani, 2014. *Tatakrama Suku Bangsa Rejang di Kecamatan Curup Propinsi Bengkulu*. Padang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, hal 54

¹¹ Mohammad Jamin,(2014).*Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.143

sana.. Oleh karena itu, dalam tesis ini akan dilihat siapakah orang Rejang dan bagaimana mereka menjadikan *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca' o Kutei Jang* Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong sebagai pedoman dalam kehidupan berma syarakatnya. Meskipun begitu, hukum positif atau hukum negara berlaku di setiap wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Lebong, untuk seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali.. Pentingnya melihat orang Rejang dengan pedoman hukum adat tersebut adalah untuk melihat bagaimana peran dari jenang kutai sebagai pemimpin adat, kemudian bagaimana masyarakat menjalankan kehidupan berma syarakatnya berdasarkan pedoman ter sebut.

Hukum adat dari tinjauan yuridis, filosofis dan sosiologis hakikatnya diakui dan dihormati eksistensnya dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya penyelesaian perkara pidana merupakan upaya untuk memulihkan keseimbangan terhadap pelanggaran atau perbuatan kesalahan yang terjadi di masyarakat. Sistem hukum penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat menjadi sebuah sistem hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa atau persoalan masyarakat merupakan proses diluar pengadilan.

Dalam hukum Islam, penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan berbagai ketentuan, seperti hukum *qishash diyat, hudud* dan *ta'zir*. Hal ini juga tertuang dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Qanun Jinayah*, jadi, penyelesaian perkara pidana menurut hukum Islam diberikan ketentuan hukuman qishsh diyat atau ta'zir. Hal ini tergantung perbuatan pidana apa yang dilakukan, sebagaimana yang terdapat dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Qanun*

Jinayah. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan jenis hukuman ta'zir, baik berupa cambuk, denda ataupun kurungan serta adanya pidana tambahan, yaitu dipenjara.¹²

Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut dalam bentuk tesis, guna untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa keluarga pada masyarakat Rejang dalam rangkaian judul, “**Analisa Penyelesaian Sengketa Keluarga di tinjau dari hukum adat Rejang dan hukum Islam studi kasus di Kabupaten Lebong.**”. Dari judul diatas maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat beberapa masalah yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan dicari jawabannya adalah:

- A. Bagaimana penyelesaian sengketa keluarga di tinjau dari hukum adat Rejang studi kasus di Kabupaten Lebong?
- B. Bagaimana penyelesaian sengketa keluarga di tinjau dari hukum Islam studi kasus di Kabupaten Lebong?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Makhrus Munajat, (2009). Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras. hal. 177-178.

- a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa keluarga di tinjau dari hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong Lebong.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa keluarga di Kabupaten Lebong.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.¹³ Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Institut Agama Islam Negeri Curup khususnya program pascasarjana pada Prodi Hukum Keluarga Islam .
- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap analisa penyelesaian sengketa keluarga di tinjau dari hukum adat Rejang dan hukum Islam di Kabupaten Lebong Lebong.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, para tokoh adat khususnya tokoh masyarakat adat Rejang dan

¹³ Indrayanto, 2023. *Metodologi Penelitian*, Bengkulu, Adhira Grafika, hal 36

akademisi dalam masalah penyelesaian sengketa keluarga di tinjau dari hukum adat Rejang dan hukum Islam di Kabupaten Lebong Lebong.

- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal menganalisa penyelesaian sengketa keluarga di tinjau dari hukum adat Rejang dan dari segi hukum Islam di Kabupaten Lebong Lebong.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 bab:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang: A). Latar Belakang Masalah , B). Pertanyaan Penelitian, C). Tujuan Penelitian, D). Manfaat Penelitian, E). Sistematika Penelitian.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang kajian Pustaka. Diantaranya:Penyelesaian Sengketa Keluarga, Sengketa Keluarga, Mediasi Menurut Islam dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas metode penelitian, diantaranya: Jenis dan Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian Metode Analisis dan Interpretasi, dan Pengujian Keabsahan Data

BAB IV. HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN

Berisi: (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) pembahasan.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Penyelesaian Sengketa Keluarga

a. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah situasi yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan, atau pertikaian.¹⁴ Sengketa juga bisa diartikan sebagai ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertikai¹⁵. Oleh karena itu, sengketa keluarga merujuk pada konflik di dalam lingkungan keluarga.

Faktor penyebab sengketa bisa bermacam-macam, termasuk perbedaan kepentingan atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Sengketa juga bisa dipicu oleh adanya aturan yang dianggap sebagai hambatan bagi pencapaian tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak berusaha untuk mencapai tujuannya secara maksimal, potensi terjadinya sengketa menjadi lebih besar.¹⁶

Suatu perselisihan yang berujung pada sengketa, selain disebabkan oleh karakter sifat dari seseorang yang merupakan faktor internal dalam diri yang bersangkutan, juga dapat terjadi oleh adanya faktor-faktor eksternal berupa aturan-aturan yang berlaku bagi setiap orang. Hal ini sesuai dengan pendapat Owens, R.G., yang menyatakan bahwa penyebab sengketa adalah aturan-

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, hal. 643

¹⁵ Sudarsono, 2002. *kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 433.

¹⁶ Jimmy Joses Sembiring, 2021. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet. Ke1, Jakarta: Visimedia, hal. 2.

aturanyang diberlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak tertulis dapat menyebabkan sengketa jika penerapannya terlalu kaku dan keras¹⁷.

Berdasarkan definisi tersebut, aturan yang rigid dapat membatasi kebebasan seseorang dalam bertindak atau bergerak. Aturan semacam itu dianggap sebagai hambatan yang menimbulkan perbedaan pendapat dan akhirnya berujung pada konflik.. Menurut Schyut, sengketa adalah suatu situasi yang didalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan, yang satu dengan yang lain, tidak dapat diserasikan dan mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuantujuan yang lain.¹⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara khusus mengenai definisi dari suatu sengketa, tetapi hanya mengatur mengenai terjadinya suatu sengketa sehingga untuk dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dengan sengketa, Fenomena ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999), yang mengartikan sengketa sebagai perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat..¹⁹

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan mengikuti pedoman dari Hukum Acara yang menetapkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan, serta langkah-langkah yang bisa diambil dalam proses penyelesaiannya.. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah

¹⁷ Wahyudi, 2018. *Manajemen Konflik: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Cet. Ke-3, Bandung: Alfabeta, hal. 35.

¹⁸ B. R. Rijkschoeff, 2010. *Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-1, Bandung: Mandar Maju, hal. 163.

¹⁹ Jimmy Joses Sembiring, 2018 *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, hal. 7.

penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian konflik di luar pengadilan bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti bernegosiasi, bermediasi, melakukan konsiliasi, atau mengadakan arbitrase..²⁰

a) Negosiasi

Negosiasi adalah proses untuk mewujudkan kesepakatan dalam menyelesaikan persengketaan antara para pihak. Negosiasi dalam konteks hukum memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan jenis negosiasi lainnya karena melibatkan kehadiran pengacara atau konsultan hukum sebagai perwakilan pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam proses negosiasi hukum, pihak yang bersengketa sendiri yang menentukan kesepakatan untuk menyelesaikan konflik mereka. Peran dari penasihat hukum adalah membantu pihak yang bersengketa menemukan bentuk kesepakatan yang sesuai dengan kepentingan mereka.²¹ Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.²²

Negosiasi dilakukan karena telah ada sengketa yang muncul diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat yang disebabkan karena belum pernah ada pembicaraan tentang hal tersebut. Negosiasi membutuhkan kemampuan dari pihak yang terlibat dalam konflik atau penasihat hukum mereka

²⁰ Ibid hal 22

²¹ Marwah M. Diah, 2018. *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5 No. 2 April 2018, hal. 117.

²² Achmad Romsan, 2020. *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Cet. Ke-2, Palembang: TB. Anggerek, hal. 37.

untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan menawarkan solusi untuk mengatasinya.²³

Jenis negosiasi dapat dibagi menjadi dua sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiono Kusumohamidjojo²⁴, yakni negosiasi yang bersifat positif dan negosiasi yang bersifat negatif. Negosiasi mempunyai sifat positif jika para pihak yang bernegosiasi hendak mencapai suatu perjanjian yang bersifat kerja sama. Negosiasi mempunyai sifat negatif jika para pelaku negosiasi hendak mencapai perbedaan.

b) Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti ada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa²⁵.

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan itikad baik dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui

²³ Marwah M. Diah, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif...*, hal. 117.

²⁴ Budiono Kusumohamidjojo, 2019. *Panduan Negosiasi Kontrak*, Jakarta: Grasindo, hal. 10

²⁵ Syahrizal Abas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: kencana, 2011), hlm 14

jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak²⁶.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Tersendiri dari arbitrase, keputusan yang dibuat oleh arbiter atau panel arbitrase harus diikuti oleh para pihak seperti dalam pengadilan. Sementara dalam mediasi, tidak ada kewajiban bagi pihak-pihak untuk mengikuti saran yang diajukan oleh mediator..²⁷

Mediasi biasanya merupakan pilihan penyelesaian sengketa lanjutan oleh pihak yang bersengketa setelah cara negosiasi tidak menemukan titik temu. Dari segi teori, mediasi membutuhkan beberapa syarat agar berhasil, seperti keberadaan kekuatan tawar yang seimbang antara pihak yang bersengketa, dan keinginan dari kedua belah pihak untuk menjaga hubungan yang baik di masa mendatang..²⁸

c) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yaitu konsiliator, yang memiliki wewenang untuk turut campur secara aktif dalam menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian. Konsiliator memberikan masukannya dan mendukung pihak yang bersengketa

²⁶ Ibid., hlm. 16

²⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, hal. 28

²⁸ Marwah M. Diah, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif...*, hal. 117.

dengan memberikan berbagai alternatif yang bisa dipilih untuk menyelesaikan konflik..

Jika para pihak sepakat maka para pihak itu sendiri yang akan menetapkan pilihan penyelesaian sengketa diantara mereka yang akan di tuangkan dalam suatu kesepakatan tertulis²⁹. Meskipun demikian, konsoliator dalam hal ini tidak berwenang untuk membuat putusan, melainkan hanya berwenang untuk membuat rekomendasi kepada para pihak.³⁰

d) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa, khususnya sengketa bisnis dengan menggunakan seorang atau beberapa orang arbiter yang dilaksanakan diluar pengadilan³¹. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa perdata di luar ranah peradilan umum yang bergantung pada kesepakatan arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa..³²

Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih arbiter, pilihan hukum yang mereka inginkan sehingga akan dirasakan bahwa arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang sesuai dengan keinginan pihak yang bersengketa tersebut. Arbitrase merupakan bentuk ADR yang lebih cepat, informal, murah dan tertutup dari perhatian publik.³³

²⁹ Marwah M. Diah, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif...*, hal. 118

³⁰ Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febriana, 2014. *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Privat Law, hal. 1-2.

³¹ Achmad Romsan, ,.... hal. 103

³² UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 1. 3

³³ Marwah M. Diah, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif...*, hal. 118.

2. Sengketa Keluarga

Sengketa keluarga adalah permasalahan yang ada dalam keluarga baik soal perceraian, waris, hibah, sampai hak asuh anak. Sekalipun dalam keluarga yang harmonis sengketa atau konflik di antara anggota keluarga tidak jarang terjadi, penyebabnya bermacam-macam. Kadang-kadang, konflik dalam keluarga dapat memperkuat ikatan antara anggota keluarga, tetapi seringkali juga dapat menghasilkan permusuhan yang berlarut-larut dan sulit untuk diselesaikan..

Dalam hukum Islam, ungkapan sengketa keluarga disebut dengan *syiqaq*, . *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami dan istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.³⁶ Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 35 menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.³⁴

Menurut ajaran yang disebutkan dalam firman Allah, dalam kasus perselisihan antara suami dan istri, disarankan untuk menunjuk seorang mediator dari pihak suami dan seorang dari pihak istri untuk menyelidiki dan mengkaji akar penyebab perselisihan tersebut serta berupaya mencapai perdamaian. Jika diperlukan, tindakan untuk mengakhiri pernikahan dapat diambil jika dianggap sebagai langkah terbaik..

³⁴ Tim Penyusun Departemen Agama RI, 2014. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Jabal, hal. 84

Terhadap kasus syiqaq ini, hakam bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya persengketaan, berusaha seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak dapat mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.

3. Mediasi Menurut Islam

Dalam hukum Islam perdamaian disebut dengan *Ash-Shulh* yang berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Dalam ranah pengetahuan, ash-shulhu dikelompokkan sebagai bentuk perjanjian antara dua individu yang bertikai atau bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Dalam konteks terminologi ilmu fiqh, ash-shulhu merujuk pada perjanjian yang dibuat untuk menghapuskan pertentangan antara pihak-pihak yang berselisih sebagai langkah menuju kesepakatan di antara mereka. Di dalam *Ash-shulhu* ini ada beberapa istilah yaitu: Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *musalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan di sebut *musalih" anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian/ pertengkar dinamakan dengan *musalih" alaihi*³⁵.

³⁵ Salim Seggaf Al Jufri dalam Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, Menuju Jamaatul Muslimin, Jakarta: Rabbani Press, 1993. hlm xvii

Islam telah menyediakan beberapa prinsip dasar untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara umat manusia. Penyelesaian masalah ini dapat melalui shulhu (perdamaian)³⁶.

Secara singkat, manfaat dari ash-shulhu adalah menyelesaikan konflik dengan cara yang adil bagi kedua belah pihak dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga membantu melindungi seorang Muslim dari penyakit hati seperti iri dan dengki, serta mencegah kecurigaan terhadap lawan dalam sengketa atau masalah.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Dalam kamus hukum tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum³⁷. Dalam sistem hukum pidana Belanda, istilah "strafbaar feit" sering digunakan sebagai sinonim untuk "delict," yang berasal dari bahasa Latin "delictum." Secara umum, para ahli hukum pidana menyetujui penggunaan istilah "strafbaar feit." Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya³⁸.

Sering kali, sistem hukum pidana Islam disebut dengan istilah *Jinayah* atau *Jarimah*.. Pada dasarnya pengertian dari istilah Jarimah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang

³⁶ Hamka, Ibid. Persaudaraan ini diterjemahkan Hamka, sebagai ikatan iman kepada Allah meskipun tidak satu keluarga. Sehingga persaudaraan ini digunakan sebagai pemahaman akan penyelesaian konflik antar sesama muslim

³⁷ Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 144.

³⁸ Leiden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (Jakarta: Grafika, 1991), hal. 4

dilarang di kalangan *fuqaha*. Pengertian *Jarimah* secara terminologi mempunyai arti larangan-larangan *syara* yang diancam dengan hukuman *had*, *qisas*, atau *ta'zir*.³⁹ Meskipun demikian yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan pembunuhan dan sebagainya.⁴⁰ Para *fuqaha* sering menggunakan kata *jinayah* untuk *jarimah*. Mereka mengartikan *jinayah* dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara* baik perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa dan lainnya. Selain itu terdapat beberapa *fuqaha* yang membatasi kata *jarimah* pada *jarimah hudud* dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata *jinayah* dan *jarimah*, sehingga dapat dikatakan kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama.

4. Prinsip Mediasi

Mediasi dapat berhasil hanya jika semua pihak secara sukarela sepakat untuk mencari penyelesaian melalui mediasi dan menentukan mediator yang akan memfasilitasi penyelesaian sengketa mereka.. Begitu pula bagi mediator harus menerima tanggung jawab tersebut secara sukarela tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari manapun.

Andi Hamzah, seorang ahli Hukum Pidana, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penuntutan dan persidangan pengadilan, mediasi bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas hukum, kebermanfaatan hukum, dan keadilan hukum.⁴¹ Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi adalah sebagai berikut :

³⁹ A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 9

⁴⁰ A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), hal. 1

⁴¹ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 14

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan Yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remidium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat Penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (diponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Dalam evolusi teori dan pembaharuan hukum pidana di banyak negara, terlihat kecenderungan yang signifikan untuk mengadopsi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian dalam ranah hukum pidana. Detlev Frehsee berpendapat bahwa peningkatan penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa batasan antara hukum pidana dan perdata semakin kabur, dan perbedaan tersebut menjadi kurang relevan.

Mediasi yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konflikt bear beitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Dasar pemikiran ini adalah bahwa tindak kejahatan telah menciptakan konflik antarindividu, yang merupakan fokus dari proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*): Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.
3. Proses informal (*Informal Proceeding – Informalität*): Mediasi merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Partici-pation – Parteiautonomie/Subjektivierung*) Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri⁴².

Konsep mediasi menggabungkan berbagai pihak yang ingin memperbarui model sebelumnya, memperkuat posisi korban, mencari alternatif pidana, serta

⁴² Stefanie Tränkle, The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Media-tion – a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France, http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html.di akses tanggal 24 Oktober 2023

mengurangi biaya dan beban kerja sistem peradilan pidana, atau membuatnya lebih efektif dan efisien.

Di samping latar belakang perkembangan teoritik dan internasional di atas, kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius sudah lama mengenal lembaga mediasi ini, antara lain di Aceh, Sumatera Barat, dan hukum adat Lampung. Bahkan di Aceh (NAD) sudah dituangkan dalam Perda No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

5. Sistem Keekerabatan Masyarakat Rejang

Untuk mengkaji sistem kekerabatan suku bangsa Rejang digunakan konsep sistem kekerabatan sebagai serangkaian aturan-aturan yang mengatur penggolongan orang-orang yang sekerabat yang melibatkan adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat yang membedakannya dengan hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang yang tidak tergolong sebagai sekerabat (Suparlan, 1986: 99).

a. Kelompok-Kelompok Suku Bangsa Rejang

Dalam mengkaji kelompok-kelompok suku bangsa Rejang digunakan konsep clan besar untuk menjelaskan kelompok kekerabatan suku bangsa Rejang⁴³. Asal usul suku bangsa Rejang dapat dibagi menjadi empat kelompok, yang disebut petulai oleh orang Rejang. Menurut bahasa Rejang, petulai adalah sistem kekerabatan berdasarkan unilateral (prinsip keturunan diperhitungkan melalui satu pihak saja), dengan prinsip keturunan patrilineal (prinsip keturunan yang diperhitungkan melalui pihak ayah atau laki-laki, dalam hal bentuk

⁴³ Koentjaraningrat, 1980, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat, hal 121

perkawinannya adalah Beleket), Dalam beberapa kasus, jika bentuk perkawinannya adalah "Semendo", maka prinsip keturunannya bersifat Matrilineal. Perkawinan adat tersebut bersifat eksogami, yang berarti perkawinan dilakukan dengan pasangan dari luar sukunya, meskipun mereka mungkin tersebar di berbagai daerah..

Suku Bangsa Rejang dinamai menurut tokoh legendaris yang dianggap suci oleh mereka, yang disebut Biku. Ada empat Biku yang dikenal, yaitu;

- a) Biku Sepanjang Jiwo, memimpin kelompoknya yang dinamakan dengan Petulai Tubeui atau Tubai.
- b) Biku Bermano, memimpin kelompok yang dinamakan dengan sebutan Petulai Bermani atau Bemani.
- c) Biku Bembo, memimpin kelompok yang dinamakan dengan sebutan Petulai Jekalang atau Jurukalang.
- d) Biku Bejenggo, memmimpin kelompok yang dinamakan dirinya dengan sebutan Bang Petulai Selupue atau Selupu⁴⁴.

Keempat kelompok ini dikenal dengan nama empat petulai dan mulai saat itu di wilayah suku Bangsa Rejang dikenal istilah Rejang Empat Petulai atau Rejang Tiang Empat⁴⁵. Jika seseorang menikah dengan warga petulai lain, maka statusnya akan berubah menjadi warga petulai dari kelompok perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan selain ia menjadi warga petulai-nya sendiri, ia juga menjadi warga petulai dari suaminya tersebut.

⁴⁴ Sidik, Abdulah, 1986, Hukum Adat Rejang, Jakarta., PN Balai Pustaka, hal 32

⁴⁵ Sidik, Abdulah, 1986, Hukum Adat Rejang, Jakarta., PN Balai Pustaka, hal 31

b. Pola Pemukiman Tradisional

Dalam mengkaji pola pemukiman tradisional suku bangsa Rejang digunakan konsep “kesatuan hidup setempat atau community”. Kesatuan sosial yang disebut sebagai kesatuan hidup setempat adalah kesatuan-kesatuan yang terbentuk bukan karena hubungan kekerabatan, melainkan karena hubungan tempat tinggal. Secara konkrit, suatu kesatuan hidup setempat itu selalu menempati suatu wilayah tertentu di muka bumi. Jikalau warga suatu kesatuan hidup serupa itu mulai memencar ke berbagai tempat yang terpisah-pisah, maka ikatan terpenting dari kesatuan tadi hilang. Sungguh wilayah itu merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu kesatuan hidup setempat, tetapi ada pula unsur-unsur lain yang mengikat kesatuan itu.

Kehadiran individu dalam suatu wilayah tidak membentuk kesatuan hidup, kecuali jika mereka merasa terhubung oleh rasa bangga dan cinta terhadap wilayah tersebut, dengan kadar yang cukup tinggi sehingga mereka merindukan kembali ke wilayah itu jika berada di tempat lain, dan juga dengan tingkat kekaguman yang membuat mereka enggan untuk menetap di wilayah lain.⁴⁶

Pada zaman dahulu, pola pemukiman tradisional suku bangsa Rejang terdiri dari kesatuan teritorial dari yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu: Luak, yang merupakan wilayah kekuasaan dari para Biku, menjadi daerah kekuasaan dari keempat Biku yang dipercayai sebagai asal muasal petulai yang ada pada suku bangsa Rejang, terdiri dari Luak Lebong, Luak Ulu Musi, Luak Lembak Beliti, dan Luak Pesisir.⁴⁷

⁴⁶ Koentjaraningrat, 1980, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat, hal 155-156

⁴⁷ Sani, Abdul, 1983, *Jurai adat Rejang*, Tanpa Penerbit, hal 12

Sadie adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan, saat ini *Sadie* ini berubah menjadi Desa. *Tabeak* merupakan wilayah tambahan dari sebuah *sadie* yang sering kali terletak di seberang sungai atau lembah, dengan topografi yang lebih rendah daripada *sadie* utama. Ketika berkembang, *Tabeak* dapat menjadi *sadie* baru yang memiliki administrasi pemerintahan sendiri.

Sebagai contohnya yaitu desa Teluk Dien, Desa Tanjung, Desa Tik Sirong, dan lainnya. *Turan* adalah daerah tambahan dari suatu *sadie* yang biasanya berada berdekatan dengan *sadie* utama (*sadie an*) topografinya berada di atas atau lebih tinggi dari desa asal, setelah berkembang maka Wilayah ini berkembang menjadi sebuah *sadie* baru yang memiliki struktur pemerintahan yang mandiri.. Sebagai contoh adalah Desa Turan Lalang, Turan Baru. *Talang* adalah kawasan tempat berladang bagi masyarakat *sadie* tertentu yang mulanya secara administrasi menjadi wilayah *sadie* tertentu, kemudian setelah berkembang menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang memiliki kepala desa sendiri⁴⁸.

Penggabungan beberapa wilayah *sadie* menjadi wilayah marga, juga ada suatu pola pemukiman tradisional yang berkembang sejak pemerintahan Penjajahan Belanda yaitu Pasar. Asal mula terjadinya pola pemukiman pasar ini dikarenakan datangnya orang-orang pendatang yang bukan suku bangsa Rejang, yaitu pedagang-pedagang Bengkulu, Padang dan Palembang yang tinggal menetap di suatu wilayah *sadie* tertentu. Pedagang-pedagang ini menjalankan bisnis mereka di wilayah *sadie* tersebut. Seiring berjalannya waktu, pasar-pasar tersebut mulai ramai karena dikunjungi oleh penduduk luar yang menetap untuk

⁴⁸ Sani, Abdul, 1983, *Jurai adat Rejang*, Tanpa Penerbit, hal 14-16

berdagang, bahkan hingga didatangi oleh pedagang asing, seperti dari India, China, dan Arab. Sebagai contoh, Desa Pasar Muara Aman di Lebong Utara, dan Desa Pasar Kepahyang di Kecamatan Kepahyang.

6. Norma-Norma Hukum (Pidana) Adat Rejang

Hukum adat Rejang memiliki beberapa norma yang berupa perintah dan larangan melakukan suatu perbuatan antara lain adalah: “*Bemaling, Menebo, Tikam, Sigar Kulit, Cucuk Kulit, Mea Bayang Daleak, Iram Coa Bedaleak. Iram Bedaleak, Tukak Takek Kukuk, Membalew, Cido Celako, Kejujung Tenggak, Mendaur Tenggak, Samun, Upet, Dawa, Sumbang, Johong Permayo, Mbut, Tambang, Pacas poncong, Tepeket, Kerineak*”⁴⁹.

a. Bemaling

Bemaling terjadi saat seorang pria membawa pergi seorang wanita ke tempat tinggalnya tanpa paksaan, dengan niat untuk menikahinya tanpa izin dari orang tua wanita tersebut. Namun, tindakan ini dilakukan dengan pengetahuan dari keluarga dekat wanita tersebut, dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang disebutkan sebagai berikut::

- 1) laki-laki yang membawa wanita pergi, meninggalkan tanda atau pesan (Selepeakcukulew) kepada orang tua/ kerabat pihak perempuan, biasanya berbentuk Keris yang dibungkus dengan selendang laki-laki yang dapat dibentuk sebagai kopiah (tutup kepala).
- 2) Orang tua atau keluarga dekat atau ketua kutei laki-laki harus memperlakukan Perempuan yang dibawa pergi secara layak (diperlakukan

⁴⁹ Sani, Abdul, 1983, *Jurai adat Rejang*, Tanpa Penerbit, hal 27

layak seorang pengantin) dan di berikan tempat khusus beserta inang nya dan harus dipisahkan dari laki-laki yang melarikannya.

- 3) Seger setelah Laki-laki dan perempuan yang berpergian tersebut sampai di rumah orang tuanya, maka orang tua laki-laki tersebut harus segera melaporkan keberadaan anaknya dan perempuan tersebut kepada ketua kutei.
- 4) Bemaling biasanya dilakukan oleh orang terpandang, baik status social maupun status ekonominya di dalam desa tertentu dan pihak perempuannya tidak berasal dari satu desa.

Laki-laki yang melakukan perbuatan bemaling harus sanggup memenuhi semua permintaan keluarga perempuan, baik berkaitan dengan perhelatan maupun syarat serta denda adat yang dijatuhkan kepadanya.

b. Menebo

Jika seorang pria membawa pergi seorang wanita tanpa izin atau pengetahuan dari orang tua atau wali wanita tersebut, baik dengan persetujuan wanita tersebut atau melalui pemaksaan, dengan tujuan untuk menikahnya atau untuk melakukan tindakan tidak terpuji, dan jika tujuan perjalanan tidak diketahui. Tanpa meninggalkan pesan atau tanda kepada orang tua atau wali wanita tersebut, dan menyebabkan ketidaknyamanan di masyarakat di mana wanita tersebut tinggal, terutama di kalangan keluarga wanita tersebut. (Hasil wawancara.Ibid).

c. Tikam

Apabila seseorang dengan sengaja atau tanpa sengaja, menusuk, membacok, mengibaskan senjata tajam kearah tubuh orang lain baik dalam

perkelahian ataupun tidak dalam perkelahian yang mengakibatkan luka yang mengeluarkan darah atau rusak atau hilangnya salah satu anggota pada tubuh orang lain tersebut sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik atau mengakibatkan matinya orang lain tersebut.

d. Sigar Kulit

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan atau tanpa menggunakan alat atau benda tumpul, Baik melalui pertengkaran atau tanpa pertengkaran yang mengakibatkan pembengkakan atau tonjolan pada bagian tubuh yang terkena pukulan, namun tanpa mengakibatkan pendarahan pada bagian tubuh orang tersebut.

e. Cucuk Kulit

Apabila seseorang dalam perkelahian ataupun tidak dalam perkelahian menusuk seseorang dengan menggunakan senjata tajam kearah tubuh orang lain baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, yang mengakibatkan luka tusukan yang tidak segera sembuh (bekas luka cukup dalam) serta mengeluarkan darah yang cukup banyak.

f. Mea Bayang Daleak

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya). Baik dengan atau tanpa menggunakan alat, baik dalam konteks pertengkaran atau tanpa pertengkaran, yang menyebabkan bekas pukulan berupa memar atau gumpalan darah di bawah kulit pada bagian tubuh yang terkena pukulan, namun tanpa mengeluarkan darah pada bagian tubuh orang tersebut..

g. Iram Coa Bedaleak

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya) atau tanpa menggunakan alat baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian yang meninggalkan bekas pukulan berupa bengkak atau benjol yang berisikan gumpalan darah dibawah kulit (memar) pada bagian tubuh yang dipukul, tetapi tidak mengeluarkan darah.

h. Iram Bedaleak

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), atau tanpa menggunakan alat baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian yang meninggalkan bekas pukulan berupa bengkak atau benjol yang berisikan gumpalan darah dibawah kulit (memar) pada bagian tubuh yang dipukul, dan juga mengakibatkan orang lain tersebut mengeluarkan darah pada bagian yang dipukul atau pada bagian yang memar.

i. Tukak Takek Kukuk

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), maupun benda tajam, atau tanpa menggunakan alat, baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, yang meninggalkan bekas pukulan berupa bengkak atau benjol, atau bekas tusukan, yang membusuk (tukak) pada bagian tubuh yang dipukul atau ditusuk.

j. Membalew

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya) atau tanpa menggunakan alat, baik dengan perlawanan pembelaan diri maupun tanpa perlawanan dari orang yang diciderai, yang meninggalkan bekas pukulan berupa memar (bengkak berwarna kebiru-biruan) ditempat bekas pukulan dengan tidak mengeluarkan darah.

k. Cido Celako

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya) maupun benda tajam, atau tanpa menggunakan alat, baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, yang mengakibatkan tidak berfungsinya salah satu panca indra (atau hilang sifat) atau hilangnya salah satu anggota tubuh, atau orang lain tersebut menjadi cacat tetap untuk seumur hidup.

l. Kejujung Tenggak

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya) maupun benda tajam, atau tanpa menggunakan alat, baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, yang mengakibatkan bekas luka atau bekas pukulan yang tidak dapat dihilangkan pada bagian muka (wajah) seseorang yang tidak dapat ditutupi atau disembunyikan, atau dapat dilihat oleh orang lain, atau mengakibatkan tidak berfungsinya panca indera yang ada di bagian wajah seseorang.

m. Mendaur Tenggak

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), maupun benda tajam, atau tanpa menggunakan alat, baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, pada bagian leher atau kepala yang mengakibatkan terganggunya syaraf leher atau kepala orang tersebut, yang menimbulkan rasa sakit secara terus menerus atau pada waktu tertentu pada bagian kepala atau leher, atau tidak berfungsinya salah satu indera pada bagian leher ke atas.

n. Samun

Apabila seseorang mengambil harta milik orang lain baik di dalam rumah maupun di luar rumah pemiliknya dengan cara merampas (memaksa mengambil) dengan kekerasan dengan atau tanpa alat baik berupa benda tajam maupun benda tumpul, atau ancaman dengan menggunakan senjata tajam, yang menimbulkan atau tanpa menimbulkan cedera atau luka atau matinya pemilik harta.

o. Upet

Apabila seseorang menceritakan keburukan atau aib seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu yang belum tentu kebenarannya, yang mengakibatkan orang tersebut tersisihkan dalam pergaulan masyarakat atau hilangnya kepercayaan orang terhadap seseorang atau sekelompok orang atau hilangnya harga diri seseorang atau sekelompok orang akibat perbuatan tersebut.

p. Dawa

Menceritakan keburukan seseorang atau menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang tercela yang tidak dilakukan oleh orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut disisihkan dari masyarakat dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat serta dijatuhi sanksi hukum adat karena perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

q. Sumbang

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan asusila atau orang berprasangka bahwa telah terjadi perbuatan asusila atau perbuatan yang tidak layak atau tidak pantas dilakukan dalam pandangan masyarakat, berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, yang tidak terikat dalam perkawinan, adik dengan kakak kandung maupun kakak tiri, menantu dan mertua, antara kakak dan adik ipar yang berlainan jenis, antara anak dan orang tuanya yang berlainan jenis. Laki-laki dan perempuan yang belum menikah bercampur tidur, setiduran sebantol segalang hulu. Jika perbuatan asusila tersebut dilakukan antara mereka yang berlainan jenis masih memiliki hubungan darah derajat ke tiga (satu nenek) sering disebut sebagai Sumbang Mecoa Tumbang. Apabila hubungan keduanya satu poyang (ayah nenek) maka disebut sumbang ngebeu apabila hubungan keduanya satu muning (ayah poyang) disebut Sumbang Mecoak Koon.

r. Johong Permayo

Apabila seseorang merasa sakit hati terhadap orang lain berkeinginan untuk membuat lawannya sakit atau meninggal dunia dengan melakukan perbuatan guna-guna dengan perantaraan atau karena kemampuan dirinya

sendiri dengan orang lain memberikan atau mengirimkan guna-guna kepada orang lain agar lawannya sakit atau meninggal dunia.

s. *Mbut*

Jika seseorang mengambil harta orang lain secara paksa tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan tipu muslihat atau alasan meminjam barang tersebut dengan pengetahuan dari pemilik barang, dan kemudian melarikan atau membawa pergi barang tersebut, atau tidak mengembalikannya kepada pemiliknya.

t. *Tambang*

Apabila seseorang menemukan barang miliknya yang hilang berada di tempat orang lain atau digunakan atau dibawah penguasaan orang lain, dan orang yang ditempatnya terdapat barang tersebut atau menggunakan barang tersebut, tidak dapat menjelaskan asal usul dimana dia mendapat barang tersebut atau tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut miliknya atau milik orang lain yang dipinjamnya.

u. *Pacasponcong*

Jika seseorang, karena rasa iri hati, merusak, menebang, atau menghancurkan tanaman yang tumbuh di tanah, baik itu di halaman atau kebun milik orang lain, sehingga tanaman tersebut rusak atau mati, tanpa izin atau pengetahuan dari pemiliknya, dan tanpa adanya saksi yang melihatnya, tetapi sisa-sisa potongan tanaman tersebut ditemukan di tempat yang dikuasainya..

v. *Tepeket*

Apabila seseorang pada saat sedang mengambil atau sedang menjual atau memindahtangankan barang orang lain, dilihat atau diketahui oleh pemiliknya atau oleh orang lain dan barang tersebut telah atau belum berpindah tangan kepada pihak ketiga dan orang tersebut tidak memungkiri perbuatannya.

w. *Kerineak*

Jika seseorang yang tidak dikenal oleh suatu komunitas atau kepala desa tinggal di suatu desa tanpa memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa, dan melakukan tindakan atau perilaku atau menciptakan tanda-tanda yang menimbulkan kecurigaan bahwa orang tersebut mungkin telah atau akan melakukan tindakan tercela.

Berdasarkan hasil penelitian norm-norma tersebut telah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan terjadi dengan berbagai variasi pada daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian. Variasi terjadi pada bentuk perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan serta tata cara penyelesaiannya. Secara essensial norma tersebut tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat Suku Rejang di wilayah penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahapan penelitian yang tersusun secara terstruktur dan sistematis, alur penelitian yang disusun dalam tugas akhir ini meliputi; jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis dan interpretasi, serta pengujian keabsahan data.

Metode penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan secara ilmiah untuk memperoleh suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁵⁰. Penelitian ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang terletak di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga mencakup manfaat penyelesaian tindak pidana di luar persidangan ditinjau dari hukum adat Rejang dan hukum Islam studi kasus di wilayah Kabupaten Lebong.

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti literatur atau data sekunder saja⁵¹. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh bahan yaitu konsep, teori, asas hukum dan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan inti permasalahan yang dibahas.

⁵⁰ Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, hal 153

⁵¹ Indrayanto .2023. *Metodologi Penelitian*. Rejang Lebong, Andhra Grafika, hal 112

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu⁵²:

1. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang merupakan studi kasus hukum normatif, yaitu berupa produk-produk perilaku hukum, misalnya membahas atau merumuskan suatu rancangan undang-undang. Dan inti kajiannya adalah produk hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan dijadikan acuan bagi perilaku setiap orang dalam masyarakat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, doktrin dan asas hukum, penemuan hukum dalam suatu kasus, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Normatif-Empirik (penelitian hukum terapan), yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum, misalnya dalam mempelajari akibat dari perjanjian kredit. Inti kajiannya adalah implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara nyata dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penelitian hukum empiris mengutamakan penggunaan kasus-kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajian empiris ini adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai tingkah laku aktual sebagai fenomena sosial yang pada umumnya bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sumber data

⁵² Abdulkadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal, 52.

penelitian hukum empiris tidak didasarkan pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan benda yang alamiah yaitu benda apa adanya dan tidak memanipulasi keadaan dan kondisinya. Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan makna secara naratif⁵³.

Selanjutnya ditinjau dari penelitian yang dilakukan secara kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan istilah situasi sosial atau situasi sosial yang mencakup tiga jenis unsur yaitu; tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Yang dimaksud dalam situasi sosial dapat diartikan dan dinyatakan sebagai objek/subjek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam⁵⁴. Pendapat inipun juga didukung oleh pendapat Emzir, ia menerjemahkan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menitikberatkan pada makna sosiologis melalui observasi lapangan tertutup terhadap fenomena sosiokultural yang dapat diidentifikasi melalui wawancara dari berbagai sumber tentang fenomena yang diteliti⁵⁵.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus yakni akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam mengenai efektivitas penyelesaian tindak pidana di luar

⁵³ Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta, hal 1.

⁵⁴ Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta, hal 297

⁵⁵ Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal 143.

persidangan ditinjau dari hukum adat Rejang dan hukum Islam studi kasus di wilayah Kabupaten Lebong. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan datanya. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya pada teori tetapi pada wawancara dan observasi yang mendapat perhatian dari peneliti, mengingat pusat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta dilapangan.

2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Selain itu, informasi didapatkan dari dokumentasi yang mendukung data dalam bentuk tulisan maupun tindakan.

Sumber data dalam penelitian didefinisikan sebagai subjek dari mana data diperoleh⁵⁶. Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini terdiri dari dua sumber yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer (Penelitian Lapangan)

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dari sumber pertama melalui tahapan prosedur dan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah data yang diperoleh dari para narasumber, pejabat penegak hukum, tokoh adat Rejang di Kabupaten Lebong, serta pelaku maupun pelaku yang merasakan manfaat penyelesaian

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 15.

tindak pidana di luar persidangan ditinjau dari hukum adat Rejang dan hukum Islam, keluarga kedua belah pihak dan pihak lain yang berhubungan dengan permasalahan dimaksud.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung, teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, artinya penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan penambahan berbagai macam bahan yang terdapat dalam buku atau perpustakaan. Dalam metodologi data sekunder berupa studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Data sekunder adalah semua informasi yang berguna untuk mendukung data primer dalam suatu penelitian. Kualitas penelitian tergantung pada seberapa baik data sekunder yang digunakan. Informasi tambahan dapat diakses dari berbagai sumber, seperti media cetak atau internet.. Data sekunder bisa berupa Al-Qur'an, hadits, buku cetak, e-book, jurnal, hasil wawancara, dan lain-lain. Ada empat tipe data sekunder. Ada data internal yang diperoleh dari dalam organisasi, data eksternal yang bersumber dari luar organisasi, data kuantitatif yang aspeknya dapat diukur dengan angka, dan data kualitatif yang aspeknya didasarkan pada kualitas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan atau dengan *checklist* yang telah disiapkan sebelum observasi dilakukan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga diperoleh gambaran dan kesimpulan yang memadai.⁵⁷

Dalam penggunaan teknik ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yang mana peneliti tidak terlibat dan hanya pengamat independen. Adapun yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini adalah:

- a. Kondisi objek penelitian yaitu mengenai upaya penyelesaian tindak pidana di luar persidangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tokoh adat Rejang, keluarga kedua belah pihak, khususnya dasar tindakan yang diambil oleh para penegak hukum dan tokoh adat Rejang di Kabupaten Lebong.
- b. Aktivitas juga diperoleh objek penelitian yaitu pandangan hukum oleh para tokoh agama serta beberapa pejabat penegak hukum yang berwenang.
- c. Pandangan masyarakat Kabupaten Lebong mengenai adanya penyelesaian tindak pidana di luar persidangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendalam dimana dua orang atau lebih bertatap

⁵⁷ Sugiono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.hal 26-27

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁸

Wawancara dapat dipandang sebagai pengumpulan data dengan cara jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada rujukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan jawaban diserahkan kebijaksanaan interview. Dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai adalah para penegak hukum, tokoh adat, pihak keluarga serta masyarakat Kabupaten Lebong.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti rekaman, foto, catatan khusus, dan lain-lain. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti⁵⁹.

⁵⁸ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Bumi Aksara., hal 81

⁵⁹ Asep Hermawan, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 77

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menjadi langkah penting untuk menjalankan penelitian ini sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Hukum Islam, Undang-Undang RI, hasil putusan pengadilan dan Komplikasi Hukum Islam. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.

Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data. Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data dari sumber data ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.

6. Tahap-tahap Penelitian

Sistematika data sangatlah diperlukan dalam proses penelitian, agar jelas alur dari penelitian dan berujung pada apa yang ingin kita kuak dan bahas di

dalam hasil penelitian. Maka menurut Meolong, terdapat empat tahap-tahap penelitian yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Peneliti melakukan survei awal dengan mencari subjek yang akan menjadi narasumber. Selama proses survey ini peneliti melakukan penjajagan lapangan (field study) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi mengenai manfaat penyelesaian tindak pidana di luar persidangan ditinjau dari hukum adat Rejang dan hukum Islam studi kasus di wilayah Kabupaten Lebong. Peneliti juga melakukan upaya konfirmasi ilmiah dengan melakukan penelusuran literatur, termasuk buku dan referensi yang mendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian digunakan dalam melakukan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan dokumen. Yakni latar tempat pelaku bertugas tersebut serta Pimpinan Polres Lebong kejarjari Lebong, Tokoh adat rejang dan terduga pelaku keluarga serta kedua belah pihak yang merupakan subjek dari penelitian ini.

3. Tahap Analisis Data

Tahap dalam penelitian ini selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, peneliti melakukan rangkaian analisis data kualitatif hingga mencapai interpretasi dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selain itu peneliti

juga menempuh proses triangulasi data perbandingan dengan teori kepustakaan.

4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahap ini, peneliti berupaya untuk berkonsultasi dan mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing yang telah ditetapkan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mengenal Hukum Adat Rejang

Suku bangsa Rejang adalah salah satu suku yang terbesar di Propinsi Bengkulu. Mereka tersebar ke berbagai daerah. Suku Rejang memiliki hukum adat sendiri. Hukum adat yang dimiliki mengatur segala adat istiadat dan tradisi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat adat Rejang. Hukum adat merupakan nilai luhur serta kekayaan spiritual yang perlu dipertahankan oleh kita *anak Jang*, umumnya penduduk yang ada di provinsi Bengkulu. Namun, penerapan aturan adat secara legal dan sanksi adat bagi pelanggar hanya berlaku di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, dan Kepahiang, yang telah memiliki peraturan daerah dan peraturan bupati terkait hal tersebut.

Adat merupakan tata tertib dalam kehidupan yang mencakup disegala aspek yang meliputi pola kebiasaan, perilaku, interaksi, pemaknaan terhadap sesuatu, dan berbagai pola yang merepresentasikan dimensi sosial. Bila ditinjau dari sudut pandang kultur yang lebih luas, adat meliputi pola kultur luar dan kultur dalam. Kultur luar adalah gambaran adat yang terlihat termasuk di dalamnya adalah peninggalan sejarah, karya seni, dan bentuk ritual peribadatan. Ada yang lebih kompleks lagi, yang dikenal dengan istilah “kultur dalam”. Kultur dalam ini meliputi hal-hal kultural yang tidak terlihat, seperti cara berfikir, cara memposisikan sudut pandang dalam berinteraksi, hal-hal terkait sikap keberagaman, cara memandang dan menyikapi unsur pendidikan dalam kehidupan keluarga dan sosial, cara memposisikan peran dalam hubungan kekeluargaan, dan sebagainya.

Iriani dan Metha mengungkapkan bahwa berdasarkan tambo, suku Rejang berasal dari Sutan Sriduni yang menurunkan empat *ketumbai*, dan kemudian empat *ketumbai* tersebut masing-masing membentuk *keluarga batih* dan akhirnya, hubungan ini berkembang menjadi keluarga besar dengan jejak asal-usul keluarga yang jelas. Berdasarkan sejarahnya dikatakan bahwa satu *ketumbai* terdiri dari keluarga luas mencapai sembilan keturunan. Terdapat larangan menikah dalam satu *ketumbai*, tetapi jika itu tetap terjadi maka ia keluar dari *ketumbainya* dan masuk pada *ketumbai* pasangannya⁶⁰.

Banyak diskusi mengenai asal usul masyarakat Rejang, salah satunya dicatat oleh Jhon Marsden, seorang Residen Inggris di Lais pada tahun 1775-1779. Dalam laporannya, ia memperinci kisah tentang empat tokoh utama, yang dikenal sebagai petulai, dan peran mereka dalam sejarah masyarakat Rejang yakni *Jurukalang* (joorcalang), Berem mani (Bermani), Selopo (Selupu), dan Toobey (Tubai). Dengan merujuk pada sejumlah data historis, catatan-catatan tradisional Rejang, dan cerita rakyat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Rejang mendiami wilayah mereka di daerah tersebut.⁶¹ Sebelum dinamakan Lebong maka tanah yang ditempatinya dinamakan *Renah Sekelawai* yang dipimpin oleh empat Raja atau Ajai yakni Ajai Bitang di dusun Belabai Lebong marha suku IX sekarang, Ajai Begeleng Mato di Kutai Belek Tebo Lebong, marga suku VIII sekarang, Ajai Siang di dusun Siang Lekat Lebong, marga

⁶⁰ Iriani, 2018. *Perdamaian Adat :Mekanisme Penyelesaian Permasalahan di Air Rambai Laporan Penelitian*. Padang : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, hal 25

⁶¹ Rusli, 2007. *Makalah : Asal Usul Bangsa Rejang*. Disampaikan pada Seminar Sejarah dan Budaya Rejang di Curup tanggal 15-16 Mei 2007 diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang

jurukalang, dan Raja Tiew Keteko di dusun Bandar Agung Lebong, marga suku IX sekarang. Orang Rejang dari awal dikenal memiliki adat istiadat di bawah pimpinan ajai tersebut⁶².

pada masa lalu orang Rejang telah memiliki lembaga adat disebut *kutai latet* yang dipimpin oleh kepala kampung (*patai*) yang terdiri dari *ketuai sukau*, golongan laki-laki lanjut usia, para *tukang lungus* (dukun-dukun), dan cendikiawan. Di Kutai Latet, pertemuan diadakan untuk menyelesaikan setiap masalah hukum yang timbul. Pada masa lalu itupun dikenal hukum adat yang berlaku sangat keras, yakni siapa yang melanggar hukum adat maka akan langsung dibunuh.

Saat ini, praktik tersebut sudah tidak lagi berlaku, dan digantikan oleh hukum adat "membunuh membangun", di mana pelaku dapat membayar denda berupa emas atau perak sesuai dengan keputusan otoritas hukum adat setempat, yang dikenal sebagai jenang kutai. Ini menandakan bahwa sejak zaman dahulu, masyarakat Rejang dikenal dengan tradisi hukum adat yang disebut *kutei*. Mereka tergabung dalam sekumpulan manusia yang hidup bersama, memiliki kepentingan dan tujuan hidup yang sama, dan memiliki ketertiban dan memiliki hukum yang dijalani oleh penguasa dari masyarakat itu sendiri yang pimpinannya disebut *tuwei kutei*.

Seorang *ketuwei kutei* menurut Kadirman tidak bisa secara sembarangan dipilih, syarat utama pada waktu itu adalah keturunan pertama dari orang yang mendirikan *kutei*. Syarat lain adalah harus orang berakal, dengan tujuan agar tidak mudah terhasut dengan pikiran-pikiran orang lain, beriman agar tidak

⁶² Siddik, Abdullah, 1980. *Hukum Adat Rejang*, Jakarta : Balai Pustaka, hal 26

mengikuti kata orang saja, berharta agar ia tidak tamak, memiliki hati yang sabar, baik, tidak kasar dan tidak pendendam. Ketentuan ini seyogyanya tetap berlaku sampai saat ini dalam pemilihan *jenang kutei*⁶³.

Patokan-patokan umum dalam sistem Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong, menurut Tokoh masyarakat Topos yang juga Camat Kecamatan Topos, Bapak Zerly, SH menjelaskan bahwa hukum adat Rejang mengacu pada;

1. **Adat Sejati**, yang disebut dengan Adat sejati adalah Adat peninggalan nenek moyang atau leluhur yang sering dikatakan tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas adalah Tradisi yang memahami batas-batas, berakar pada nilai-nilai, tumbuh dalam struktur yang teratur, mengalir dalam pemikiran, dan bersuara melalui kearifan tradisi.
2. **Adat yang diadatkan** adalah Adat tambahan pada sejati Adat baik yang merupakan suatu peraturan dari Tuai Kutai merupakan hasil kesepakatan dan musyawarah dalam Kutai maupun kebiasaan tertentu yang sudah menjadi Adat yang teradat, seperti *berbagi sama banyak, bermuka sama terang dan bertanak di dalam periuk, bersumpah bersemanyo, berjanji bersetio* dan yang terpenting adalah kalah Adat karena janji⁶⁴.

Kebiasaan hukum adat adalah tidak tertulis begitu juga bagi masyarakat hukum adat Rejang. Hukum adat ini juga tidak tertulis, sehingga pada tahun 1862 Van Bossche menetapkan aturan tertulis kemudian disebut dengan Undang-Undang *Simbur Cahayo*, ada beberapa persoalan dari Undang-Undang *Simbur Cahayo* ini sehingga tahun 1866 Asisten Resident A. Pruys Van Der Hoeven meminta pendapat para Kepala Marga ternyata banyak sekali yang tidak sesuai

⁶³ Kadirman, 2004. *Ireak Ca' o Kutei Jang*, Jakarta : Balai Pustaka, hal 5

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Zerly, SH, Tokoh masyarakat dan sekaligus Camat Kecamatan Topos kabupaten Lebong pada tanggal 9 Maret 2024.

dengan dengan Hukum Adat Rejang yang berlaku sehingga dilakukan banyak perubahan-perubahan.

Pluralitas masyarakat, dalam konteks Rejang di Lebong, sangat dinamis perkembangannya. Namun di tengah pluralitas masyarakat, budaya lokal yang diwujudkan dalam bentuk adat istiadat masih dijunjung tinggi dan masih dilestarikan, baik masyarakat asli Rejang maupun suku lain. Penghormatan terhadap tradisi lokal tercermin ketika situasi memerlukan penyelesaian sesuai dengan adat istiadat, seperti ritual cuci kampung, perayaan tradisional di masyarakat Rejang, dan acara-acara lainnya.. Bahkan untuk melestarikan budaya lokal tersebut, badan musyawarah adat Kabupaten Rejang Lebong membuat regulasi dalam bentuk sanksi adat jika proresi-prosesi di atas tadi tidak sesuai dengan adat istiadat yang telah disepakati oleh pemangku adat.

Proses pelaksanaan penyelesaian adat yang sering dilakukan oleh masyarakat Rejang, yang mengikuti hukum adat, umumnya diatur sebagai berikut:;⁶⁵

1. **Masyarakat Adat Jang** adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari system unilateral (kebiasanya disusurgulurkan kepada satu pihak saja) dengan system garis keturunannya yang patrinal (dari pihak laki-laki) dan cara perkawinannya yang eksogami, sekalipun mereka berada di mana-mana
2. **Kutai** adalah salah satu kesatuan Hukum masyarakat Adat asli Jang yang berdiri sendiri, genologis dan tempat berdiamnya jurai-Jurai atau suku-suku
3. **Hukum adat Jang** adalah norma yang tumbuh dan berkembang serta dipatuhi dan mengikat masyarakat adat Jang dalam satu kesatuan wilayah

⁶⁵ Akar Foundation-HuMA. Laporan proses Konsultasi Publik Draf Ranperda Peradilan Adat. 2013

Hukum adat Jang mencakup prinsip-prinsip kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, mufakat, kepatutan, unsur magis, religius, serta kearifan dalam menangani segala permasalahan yang muncul di dalam wilayah hukum adat Jang.

4. **Peradilan Adat Jang** adalah mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Rejang menciptakan keseimbangan dan mendorong memberikan daya *Koersif* kepada warga supaya mau tunduk pada aturan yang hidup dalam masyarakat tersebut.
5. **Kelpiak Ukum Adat** adalah kumpulan dokumen yang berisikan tentang tata aturan penyelesaian sengketa adat yang terjadi di satu kesatuan wilayah hukum adat Jang
6. **Jenang Kutai** adalah perangkat peradilan adat yang terdiri dari beberapa personal yang merupakan representatif dari struktur pemerintahan adat Jang dan memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menjalankan sistem tata aturan hukum adat.

Penyelesaian sengketa dilakukan di wilayah hukum adat Jang di mana konflik atau perselisihan terjadi, atau di tempat di mana perkara adat berlangsung. Dalam penyelesaian kasus, aturan-aturan yang telah disebutkan di atas hanya digunakan sebagai panduan, dengan keputusan adat dipegang oleh Tuai Kutai setelah melakukan musyawarah bersama kepala suku. Dalam beberapa kasus, kepala suku yang terkena dampak langsung dari perselisihan tersebut bertindak sebagai pembela.

Ayam kumbang terbang malam, mendarat di antara kerumunan kayu tanpa meninggalkan jejak naik atau turun, tanpa tali untuk menariknya, tanpa pegangan untuk dijinjing. Jika dipaksa, akan menjadi kacau; Ayam putih terbang pada siang hari, mendarat dengan jelas di atas kayu dengan bekas jejak naik dan turun

yang nyata, namanya diungkapkan secara jelas sebagai pelanggaran yang terang-terangan.

Kata-kata diatas merupakan pepatah Adat untuk menyebut istilah praduga tidak bersalah sebelum semuanya di tetapkannya status hukum yang bersengketa.⁶⁶

Perdamaian adat dikenal sebagai Mulo Bangun atau Mulo Tepung, yang melibatkan proses meletakkan, menentukan, dan melaksanakannya, atau sering disebut sebagai Mengipar Sayap Menukat Paruh, yang berarti menyetujui membayar atau menerima beban yang ditetapkan. Ada beberapa aspek utama dalam sistem hukum adat Rejang, termasuk;

1. Membunuh membangun
2. Salah Berhutang
3. Gawal Mati
4. Melukai menepung
5. Selang Berpulang
6. Suarang Bagiak
7. Sumbing Titip, Patah Berkipal
8. Kalah Adat Karena Janji
9. Pemberian Habis Saja
10. Buruk Puar Aling Jelupuh, Patah Tumbuh Hilang Berganti

Sementara untuk delik pidana adat sering dikenal dengan *iram berdarah* (kasus yang mengeluarkan darah) dan *iram tiado berdarah* (tidak mengeluarkan darah), Bayar bangun untuk kasus yang menghilangkan nyawa

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nedi Aryanto jalal ketua BMA Kabupaten Lebong, pada tanggal 2 Mei 2024

seseorang dan *cepalo* untuk penyebutan kasus-kasus asusila, dalam pelaksanaan hukum adat ini peran ketua Sukau sering bertindak sebagai pembela terhadap komunitas atau clannya proses penetapan hukum tetap adat dimana sanksi sosial sangat dominan biasanya diputuskan oleh Kepala Kutai atau Ketua Adat setelah proses peradilan atau damai adat dilakukan dengan meminta pendapat dari elemen kampung seperti cerdik pandai, alim ulama, dukun, tukang, ini menunjukkan penyelesaian kasus yang holistik melibatkan para pihak dalam menuju keseimbangan akibat dari suatu *pecalo* yang dilakukan seseorang dan berdampak kepada semua elemen yang ada di komunitas tersebut, bukti penyelesaian kasus dan kesepakatan perdamaian desa dilambangkan dengan upacara sirih dan pinang yang disertai dengan serawo, serta pelaksanaan *Tepung Setawar*..⁶⁷

Dan cangkupan hukum adat Rejang terdiri dari;

1. Hok Kutai. *Hok Kutai* berupa *Taneak Tanai*, *Imbo Piadan* adalah ungkapan untuk menjelaskan tata cara dalam pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah adat yang terdiri atas tanah, air dan hutan:

- a) Dalam pengelolaan tanah harus mendapatkan izin garap dari pemangku adat
- b) Tanah garapan harus diberikan tanda-tanda tertentu sebagai bentuk kepemilikan dan batas-batas wilayah
- c) Pengelolaan sumber daya alam berupa tanah, air dan hutan berdasarkan kearifan adat dan norma-norma yang disepakati

2. Hak Suarang, yang rinciannya sebagai berikut;

⁶⁷ Aliansi Masyarakat Adat Rejang Topos Pat Petulai (AMARTA). Laporan Proses Simulasi Peradilan Adat di Desa Talang Donok. 2007

- a) **Hok Suwarang Bagiak** adalah Harta benda atau kekayaan yang diperoleh semasa dalam perkawinan, bagi Masyarakat Hukum Adat Jang disebut dengan *Hok suwarang* (suarang artinya berdua antara suami dan isteri). Apabila terjadi perceraian, harta benda tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan tradisional..
- b) **Serang Nelek** yang dimaksud dengan *serang* dalam Masyarakat Hukum Adat Jang adalah harta bawaan dalam perkawinan, baik yang dibawa oleh isteri maupun yang dibawa oleh suami. Jika salah satu pasangan dalam pernikahan meninggal dunia dan mereka tidak memiliki anak serta tidak ada perjanjian perkawinan, harta yang dibawa masuk ke dalam pernikahan akan dikembalikan kepada keluarga dari yang meninggal..
- c) **Hok Pribadi** adalah kepemilikan individu yang terlepas dari hak komunal adat yang terdiri ternak, tanaman, lahan dan serupanya harus dikelola berdasarkan kearifan adat dan kesepakatan-kesepakatan antar individu
- d) **Hok Piawang**. Di kenal dengan Hak Piawang atau Hak Dukun atau Orang Berkedudukan wajib mempedomani adat dan beradab, meminta bantuan dengan menyuguhkan sirih, apabila penyakit telah sembuh wajib membayar mahar sebagai ucapan terima kasih, sesuai dengan petunjuk dukun.
- e) **Tukua Menukua**. *Tukua menukua nakau amen ade kecek pekat kundoi dik menjuwoa ngen dik menukua* Jual beli menjadi sah apabila penjual dan pembeli, sepakat dengan kata sepakat..

B. Penyelesaian sengketa keluarga di tinjau dari hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong

Setiap pertikaian yang muncul di dalam masyarakat berpotensi mengganggu keseimbangan dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan upaya penyelesaian setiap pertikaian guna memulihkan kembali harmoni dalam tatanan masyarakat. Penyelesaian pertikaian telah menjadi bagian tak terpisahkan seiring dengan eksistensi manusia itu sendiri. Setiap masyarakat telah mengembangkan tradisi-tradisi yang beragam dalam menangani pertikaian. Pertikaian dapat diatasi melalui berbagai metode, baik itu melalui proses resmi yang disediakan oleh pemerintah maupun melalui jalur-jalur informal yang tersedia di luar lingkup resmi pemerintahan.⁶⁸

Guna memelihara sebuah keluarga yang harmonis pada masyarakat tertentu di Indonesia, maka dibentuk hukum adat untuk mengatur model penyelesaian apabila terjadi perselisihan perkawinan.⁶⁹ Masyarakat adat memiliki ciri khas yang bersifat tradisional, religius, kolaboratif, nyata dan terlihat, serta terbuka dan mudah dimengerti. Masyarakat ini fleksibel dalam mengikuti perkembangan dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Tidak memiliki aturan yang tertulis secara kaku, keputusan diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.⁷⁰ Setiap terjadi perselisihan mekanisme penyelesaiannya disesuaikan dengan corak adat. Penyelesaian sengketa adat dimaksudkan mewujudkan hidup damai *permanent* bagi seluruh masyarakat dengan pendekatan persuasif sesuai adat masing-masing. Agar tidak mengganggu stabilitas sosial dalam jangka

⁶⁸ Suparman, Eman. 2014. Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa komersial untuk Penegakan Keadilan. Jakarta: Tata Nusa, hal 62

⁶⁹ Listamin, Monto, and Asryad, "Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi Di Desa Labone Kecamatan Lasaalepa Kabupaten Muna)."

⁷⁰ Pide, *Hukum Adat : Dahulu, Kini, Dan Akan Datang (Edisi Pertama)*. hal. 26

panjang, penting untuk menyelesaikan perselisihan segera sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku. Dengan diselesaikan secara cepat dan tepat diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih seperti semula.

Di Indonesia, selain pengadilan negara sebagai lembaga formal penyelesaian sengketa yang keberadaannya diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikenal juga lembaga penyelesaian sengketa lain yang mengacu pada hukum adat. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang berasal dari pemerintah atau negara (hukum negara), tetapi juga hukum yang berasal dari adat kebiasaan masyarakat (hukum adat) serta hukum yang berasal dari ajaran agama (hukum agama).

Masyarakat adat memiliki tradisi penyelesaian sengketa yaitu berpegang pada filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan.⁷¹ Penerapan prinsip kebersamaan diwujudkan dalam segala aspek kehidupan guna mencapai keharmonisan di masyarakat. Ini merupakan implementasi eksistensi manusia sebagai makhluk sosial (komunal) bukan makhluk individual. Setiap kali ada konflik yang dapat mengganggu kepentingan bersama, penyelesaiannya harus mengikuti prosedur adat yang sering kali melibatkan upacara ritual tradisional.

Di masyarakat yang menjalankan hukum adat, penyelesaian perselisihan telah lama dilakukan melalui proses musyawarah dan kesepakatan, yang dipimpin oleh lembaga-lembaga adat yang dikenal sebagai peradil adat. Biasanya, tokoh-tokoh adat (seperti kepala adat) dan pemuka agama bertindak sebagai hakim

⁷¹ Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. hal. 243

dalam lembaga tersebut. Kekuasaan hakim peradilan adat tidak hanya terbatas pada mediasi perselisihan, tetapi juga mencakup penyelesaian sengketa dalam berbagai bidang hukum yang tidak termasuk dalam kategori pidana, perdata, dan publik.⁷²

Menurut salah seorang Tokoh Masyarakat Lebong Bapak Darul Maukup, menjelaskan bahwa pada umumnya masyarakat yang menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat Jenang Kutei menerima dan tunduk pada putusan adat Jenang Kutei, walaupun sebagian orang memilih untuk membawa kasus tersebut ke pihak kepolisian dan pengadilan konvensional, peradilan hukum modern dengan semua elemennya, termasuk sistem peradilan, menjadi suatu keharusan pada zaman ini. Dari perspektif ini, keputusan yang diambil oleh Jenang Kutei tidak lagi efektif. Namun, langkah-langkah hukum yang diambil oleh masyarakat yang merasa tidak puas dengan keputusan Jenang Kutei adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, hukum adat di beberapa wilayah dilengkapi oleh hukum nasional di wilayah lain.⁷³

Keberadaan fenomena yang menyerupai kombinasi antara peradilan formal dan peradilan adat, pada satu sisi dapat dianggap sebagai ketidakpastian, kurangnya ketertiban, dan kebingungan dalam ranah hukum secara normatif. Namun dalam optik empiris, asumsi ini perlu diuji dengan melihat kenyataan di masyarakat secara langsung. Pengujian ini dibutuhkan untuk melihat respon sejauh mana kebutuhan Masyarakat Rejang Lebong terhadap peradilan adat *Jenang Kutei* itu sendiri. Dengan memahami tanggapan langsung dari Masyarakat

⁷² Hadikusuma, Hilman. 2013. Pengantar Ilmu Adat Indonesia. Bandung: Mandar Majum hal 21

⁷³ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Lebong Bapak Darul maukup, pada tanggal 9 April 2024

Adat Rejang Lebong, dapat dipahami sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka terhadap sistem peradilan *Jenang Kutei*.⁷⁴

Terlebih hukum adat adalah hukum yang tumbuh bersama kehendak dan dinamika masyarakat. Kehadiran Peradilan Modern yang lebih memberikan nilai kepastian hukum, menjadi variabel penting untuk melihat dinamika masyarakat yang memakai peradilan adat, seperti di Kabupaten Lebong. Nilai kepastian hukum yang dipersembahkan oleh sistem peradilan modern mungkin menghambat perkembangan peradilan adat. Upaya positivisasi terhadap keberadaan Peradilan Lebong bisa dicari banyak titik lemahnya, misalnya saja sebagai kepentingan elektoral.

Selain itu masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan perselisihan didasarkan pada filosofi dan corak masyarakat hukum adat itu sendiri, yaitu melalui jalur musyawarah dan mufakat. Jalur ini yang diutamakan dalam menyelesaikan sengketa, karena penyelesaiannya dibuat berdasarkan kesepakatan damai oleh kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan guna mewujudkan kedamaian bagi keseluruhan masyarakat adat. Inilah bentuk kepentingan bersama (komunal) yang dijunjung tinggi dalam masyarakat adat. Penerapan musyawarah dalam menangani konflik tidak menghapuskan peran dan proses penyelesaian perselisihan melalui peradilan adat.

Perkawinan dalam adat Rejang adalah merupakan bagian dari ritual lingkaran hidup di dalam adat istiadat suku Bangsa Rejang di Kabupaten Lebong Bengkulu. Dalam tradisi pernikahan adat Rejang di Rejang Lebong terdapat dua jenis perkawinan yang dikenal sebagai perkawinan *beleket* (kawin Jujur) dan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M. Ikrom Kepala Kesbangpol Kabupaten Lebong sekaligus tokoh masyarakat kabupaten Lebong, pada tanggal 29 April 2024

perkawinan *semendoriang*. Perkawinan jujur ini dari proses pernikahan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perkawinan yang lain atau yang umum dikenal, namun yang menjadi perbedaan adalah keluarga si bujang membayar uang jujur atau istilahnya membayar leket kepada pihak si gadis. Karena besarnya jumlah uang jujur itu, maka seolah-olah pihak orang tua si gadis menjual anaknya kepada pihak si bujang, dan apabila seorang wanita melakukan kawin jujur, maka dia mengikuti pihak si bujang dan tidak boleh kembali lagi ke rumah orang tuanya dan seluruh kewenangan dalam rumah tangga tersebut sepenuhnya diatur oleh sang suami sedangkan wanita mutlak tidak mempunyai kewenangan apapun itu. Sedangkan perkawinan *semendo* ini tidak memberikan uang jujur, dan dilakukan dengan kompromi antara keluarga pihak laki-laki dan pihak wanita secara demokratis, dan juga pihak wanita pada pernikahan *semendo* mempunyai hak dan wewenang dalam menyampaikan aspirasinya kepada suami. Baik itu dalam urusan pekerjaan, penghasilan maupun urusan tempat tinggal.⁷⁵

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan dalam adat Rejang tidak menyalahi aturan pemerintah maupun aturan agama dan sangat menjunjung tinggi wanita. Istilah tersebut hanya digunakan sebatas dalam ruang lingkup keluarga itu saja. Pada satu sisi istilah *bleket* dan *semendo* ini memberikan dampak sosial bagi wanita tersebut. Pada perkawinan *beleket* ini status wanita, apabila ditinjau dari kesetaraan gender, maka bisa dibilang tidak disetarakan, karena wanita tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Seperti dalam hal memberikan masukan atau mengemukakan pendapat.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ketua BMA Kabupaten Lebong Bapak Nedi Aryanto Jalalm pada tanggal 12 april 2024.

Sedangkan perkawinan semendo wanita diperlakukan secara adil, demokratis, serta hak dan kewajiban mereka terpenuhi.

Dijelaskan oleh Bapak Mukhlas sebagai Ketua MUI Kabupaten Lebong, menjelaskan bahwa Mekanisme penyelesaian perselisihan perkawinan pada masyarakat adat secara musyawarah dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga. Guna mengembalikan keseimbangan keluarga dan sosial kemasyarakatan, apabila terjadi perselisihan perkawinan yang dialami anggota masyarakat adat, maka terlebih dahulu diselesaikan oleh pribadi yang bersangkutan.

Kedua belah pihak yang berselisih diminta berdamai untuk menyelesaikan perselisihannya sebelum minta bantuan kepada pihak lain. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersangkutan, dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan antara keluarga para pihak yang berselisih dengan tujuan utama mengadakan perundingan untuk damai. Dalam sengketa perkawinan, guna menjaga aib keluarga biasanya pihak yang pertama kali membantu para pihak yang berselisih adalah orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak. Karena sejatinya perkawinan dalam masyarakat adat bukan saja urusan pasangan suami-istri belaka, tetapi membawa kepentingan seluruh keluarga besar bahkan masyarakat adat ikut berkepentingan.

Ketika terjadi perselisihan keluarga dan masyarakat adat ikut tanggung jawab, karena itu bagian dari kepentingan komunal. Para pihak yang berselisih juga dapat meminta bantuan kepadatetangga yang dianggap memiliki kemampuan mendamaikan. Manakala pribadi yang bersangkutan, tetangga,

dan keluarga kedua pihak tidak mampu menyelesaikan perselisihan, maka diperlukan bantuan dari yang lebih tinggi tingkat otoritasnya, yaitu minta bantuan tokoh adat dari kedua pihak.

Kedua. Penyelesaian tokoh adat atau kepala adat. Mengingat dalam perkawinan adat juga menyangkut urusan kerabat, keluarga, dan masyarakat adat, ketika terjadi perselisihan keluarga yang dapat mengganggu kepentingan bersama, maka penyelesaiannya dapat dilanjutkan kepada tokoh adat atau kepala adat. Mereka dihormati, diyakini dapat menjaga rahasia dan memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa, sehingga dipercaya pihak yang berselisih untuk terlibat mendamaikan. Tokoh adat memiliki kewenangan menyelesaikan perkara berkaitan dengan nilai-nilai adat khususnya yang bersifat kekerabatan. Mereka sebagai penjaga stabilitas adat dan berkewajiban menyelesaikan sengketa. Model penyelesaian perselisihan termasuk dalam perkawinan dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang diperankan oleh tokoh adat dalam bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase. Tokoh adat kemudian akan melangsungkan pertemuan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian yang ditempuh para pihak yang berselisih dilakukan secara kekeluargaan dengan berbagai bentuk penyelesaian guna mencari jalan keluar yang terbaik untuk rukun dan berdamai dengan dibantu oleh tokoh adat Rejang sebagai mediator, negosiator, fasilitator, dan arbiter⁷⁶.

Ketiga. Penyelesaian kepala desa (*Patai*). Penyelesaian perselisihan di masyarakat yang dilakukan kepala desa berkaitan dengan ketetanggaan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlas sebagai Ketua MUI Kabupaten Lebong pada tanggal 29 April 2024

masyarakat secara umum, bukan yang bersifat khusus berdasarkan pertalian kekerabatan, seperti perkawinan. Namun, kepala desa (*Patai*) atas permohonan warga masyarakat dapat terlibat dalam membantu menyelesaikan sengketa yang bersifat kekerabatan. Model penyelesaian yang dilakukan kepala desa sama seperti yang dilakukan tokoh adat yaitu berusaha mewujudkan kerukunan dan kedamaian melalui musyawarah antara dua pihak yang berselisih untuk mengembalikan keseimbangan sosial di masyarakat. Bahkan dalam hal-hal tertentu, antara kepala desa dengan tokoh adat umumnya bekerjasama sama untuk menyelesaikan perselisihan sehingga terwujud kesepakatan, kedamaian, dan kerukunan antara mereka yang berselisih. Tokoh adat bersama aparat desa bersama masyarakat membuat kesepakatan mufakat, sedangkan sanksi yang ditetapkan harus ditaati pelanggar adat khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.⁷⁷

Dalam pelaksanaan dan penyelesaian konflik adat, hukum adat Rejang mengenal azas hukum sebagai berikut;⁷⁸

- a. **Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah** berarti ; Adat yang berdasarkan Hukum Agama atau Adat yang berlaku dalam komunal adat sebagai mana yang dimaksud.
- b. **Adat Coa Melkang Keno Panes, Coa Mobok Nukoi Ujen** adalah kiasan berisikan nilai-nilai sebagai pegang pakai masyarakat adat Jang yang berlaku tetap dan tegas dalam kondisi apapun.
- c. **Saleak Cong Bepapet** adalah kiasan berisikan nilai-nilai sebagai pegang pakai masyarakat adat Jang untuk pemulihan kondisi keseimbangan atas

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak M. Ikrom Kepala Kesbangpol Kabupaten Lebong sekaligus tokoh masyarakat kabupaten Lebong, pada tanggal 29 April 2024

⁷⁸ Akar Foundation-HuMA. Draf kluster Hukum Adat. 2013

perselisihan atau persengketaan atau terjadinya perkara adat di dalam wilayah hukum adat Jang.

- d. ***Adat Aleak Nukoi Janjai*** adalah kiasan berisikan nilai-nilai sebagai pegang pakai masyarakat adat Jang untuk menyatakan bahwa adat terikat oleh sistem perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.
- e. ***Saleak Kunuak Tebangun*** adalah kiasan berisikan nilai-nilai sebagai pegang pakai masyarakat adat Jang untuk menyatakan akibat perbuatan menghilangkan nyawa seseorang maka diwajibkan diwajibkan untuk membayar denda yang disebut "*Bangun*" dan terdiri dari:
 - f. ***Bangun Mayo***, yaitu bila seseorang meninggal atas perbuatan orang lain yang memang telah direncanakan
 - g. ***Bangun Penuak*** (penuh), yaitu seorang yang meninggal dunia sebagai akibat perbuatan seseorang yang sebelumnya tidak direncanakan
 - h. ***Bangun Soa*** atau Bangun Sesalan (penyesalan), seseorang yang meninggal dunia yang memang tidak di kehendaki atau diluar kemampuan pelaku dan masih mempunyai hubungan kekerabatan diantara keduanya.
 - i. ***Piawang Mecuak Timbo, Nukum Lipet*** adalah kondisi pelanggaran adat yang dilakukan oleh orang yang terhormat karena memiliki kedudukan dan tanggung jawab didalam struktur adat Jang atau Jika pelanggaran terjadi dalam struktur pemerintahan atau lembaga keagamaan, hukuman yang diberlakukan adalah Sanksi Lipat dari aturan hukuman yang berlaku bagi masyarakat umum.
 - j. ***Tepung Setabea*** adalah seperangkat perlengkapan yang digunakan untuk mengembalikan keadaan kesehatan seseorang yang terdiri dari: daun sergayu

atau daun sedingin, daun sirih, daun kundur, Orang-orang yang telah terikat bersama dalam ikatan tertentu kemudian ditempatkan dalam mangkuk dan disiram dengan air, kemudian air tersebut disemprotkan ke seseorang yang baru saja berkelahi, dalam keadaan sadar, atau sudah pulih dari pingsan, begitu juga kepada orang yang masih dalam keadaan pingsan.

k. *Selengan-Lengan Dendo Adeba Iben Desaghen Sebenek-Benek Dendo Adeba Bangun Mayo* adalah kiasan yang menyatakan bahwa Setiap perbuatan yang melanggar adat atau melanggar hukum adat, sudah pasti mereka yang melanggarnya akan mendapat sanksi yang berupa :

1. **Sanksi yang paling ringan** adalah *Iben Desaghen* atau seperangkat sirih yang berjumlah tujuh atau sembilan lembar daun sirih, dilipat memanjang, diikat dengan benang tiga warna, ditambah dengan perlengkapan sirih lainnya dan dimasukkan dalam SELUP (bakul kecil).
2. **Sanksi yang tertinggi** dalam menyelesaikan suatu persoalan yang dapat diberikan oleh jenang kutai adalah Bangun Mayo atau denda adat apabila ada seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain yang memang sudah direncanakan sebelumnya.

a. *Benek Mbeak Temambeak Lengan Mbeak Mapoi* adalah kiasan untuk acuan bertindak yang mempunyai Pengertian sesuatu yang berat jangan tambahkan bebannya dan yang ringan janganlah dianggap enteng.

b. *Neak Ipe Bumai Nelat Diba Lenget Jenunjung* Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa dimana kita berada, kita harus mengikuti, melaksanakan dan menghargai serta mendahulukan adat istiadat masyarakat ditempat kita tinggal.

c. Kecek Menepat, Janjai Menughau, Menginjem Mengelek, Utang Mengasen, Mengelai Abis Bae, Bepanuo Neak Atai Dalen, Betareak Ngen Maet Lem Ga'is ungkapkan ini mengandung pengertian:

- a) Kata-kata yang pernah ucapkan harus kita tepati.
- b) Janji yang pernah dibuat atau sepakati harus kita penuhi.
- c) Kalau meminjam sesuatu wajib kembalikan.
- d) Kalau berhutang wajib membayar hutang tersebut.
- e) Kalau memberikan sesuatu kepada seseorang, maka menyatakan apa yang kita beri tersebut habis dan tidak boleh memintanya kembali.
- f) Kalau mengerjakan sesuatu yang diumpamakan berjalan, maka berjalan harus pada jalan yang benar.
- g) Kalau kita memahat dan bertara harus mempedomani garis yang ada.

Selain hukum pidana nasional atau Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Adat Rejang Kepahiang juga mengakui adanya hukum adat itu sendiri yaitu sistem peradilan yang dipakai untuk mengadili perkara-perkara pidana adat melalui Rapat Adat sebagai lembaga formal yang dilaksanakan oleh para penghulu/ninik mamak berdasarkan hukum Adat Rejang.

Pemberlakuan sanksi adat yang meliputi pembayaran denda, menjalani ritual pembersihan komunitas seperti cuci kampung untuk mereka yang melakukan perzinahan, serta pernikahan ulang bagi individu yang mengalami kehamilan di luar nikah, adalah bentuk hukuman yang diterima oleh masyarakat sebagai konsekuensi bagi pelanggaran norma adat. Sanksi-sanksi tersebut

memiliki kekuatan hukum setara dengan KUHP karena ditetapkan oleh pemimpin adat atau tokoh masyarakat melalui lembaga formal atau informal.⁷⁹

Perzinahan merupakan salah satu pelanggaran yang sering kali ditangani melalui penegakan hukum adat. Kata perzinahan berasal dari katazina yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki yang tidak terikat dengan perkawinan dengan perempuan yang bukan istri sahnyanya atau seorang istri yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki tersebut.

Pelaksanaan sanksi adat meliputi penalti seperti pembayaran denda, menjalani upacara pembersihan komunal seperti cuci kampung untuk individu yang melakukan perzinahan, serta pelaksanaan pernikahan lagi bagi yang hamil di luar nikah. Sistem hukum adat diakui oleh masyarakat sebagai bentuk hukuman untuk pelanggaran norma adat, memiliki otoritas hukum yang setara dengan KUHP karena ditegakkan dan ditetapkan oleh tokoh adat atau pemimpin masyarakat melalui berbagai lembaga, baik formal maupun informal.

Salah satu pelanggaran yang diselesaikan dengan hukum adat adalah perzinahan. Kata perzinahan berasal dari katazina yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki yang tidak terikat dengan perkawinan dengan perempuan yang bukan istri sahnyanya atau seorang istri yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki tersebut.⁶ Perzinahan dalam pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila pelaku atau salah satu pelakunya telah terikat dengan perkawinan dan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan apabila kedua pelaku tidak terikat atau belum terikat dengan perkawinan menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak

⁷⁹ Hasil wawancara dengan...

pidana zina. Tindak pidana zina dalam adat Rejang sama dengan yang ada pada hukum islam yakni hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.

Tetapi dalam penerapan sanksinya berbeda satu sama lain, dalam hukum islam penerapan sanksinya bersumber pada alqur'an dan hadist sedangkan menurut hukum adat Rejang Kepahiang penerapan sanksinya berdasarkan keputusan adat melalui Musawarah adat yang diselesaikan oleh lembaga adat rejang kepahiang, lembaga kutei desa penghulu adat atau ninik mamak yang telah disetujui oleh masyarakat seperti denda adat dan cuci kampung. Akan tetapi walau peraturan adat yang ada mengatur tentang perzinahan dan sanksi yang cukup berat bagi pelaku , namun kasus perzinahan dan pernikahan usia muda akibat hamil duluan diluar pernikahan dan cuci kampung salah satunya di Desa Tik Sirong Kecamatan Topos masih saja terjadi.

Contoh Penyelesaian sengketa keluarga pada Kasus Perzinahan menurut adat Rejang

Berikut Proses hukum adat rejang di Kabupaten Lebong terhadap pelaku perzinahan :

- a) Pelanggaran perzinahan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh rakyat
Pelanggaran perzinahan atau perbuatan tercela rakyat bujang gadis duda atau Janda Berzina apabila Seseorang bujang dan gadis ataupun janda dengan duda berzina di denda dengan menyembelih kambing 1 ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 6 kulak, kambing dipotong waktu matahari naik pada pagi hari dilapangan terbuka serta diatap dengan daun alang alang dan daun kelapa, didenda 4 hingga 6 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua

adat desa dimana desa perbuatan itu dilakukan) dilengkapi dengan cuci kampung jam 10 pagi serta yang perempuan memikul air 100 ruas pakai kain kecak tunggal dipotong talinya ditengah laman oleh seorang dukun, sambil merecik tepung setawar diarak dari pangkal dusun keujung dusun yang wajib ikut serta dalam prosesi itu, perangkat desa, perangkat adat dan perangkat masjid sambil didera 100 kali dengan lidi kelapa.

- b) Perzinahan dengan anak kandung, anak tiri dan ibu kandung. Apabila seorang pria melakukan perzinahan dengan anak kandung, anak tiri, atau ibu kandungnya, ia akan dikenai denda berupa menyembelih dua ekor kambing beserta punjung mentah dan beras sebanyak 10 kulak. Pembunuhan kambing dilakukan pada waktu matahari naik di pagi hari, di lapangan terbuka atau di atap dengan daun alang-alang atau daun kelapa. Selain itu, ia juga akan didenda sebesar 30 ringgit oleh kepala adat desa tempat kejadian berlangsung. Proses juga melibatkan ritual cuci kampung pada pukul 10 pagi, di mana wanita yang terlibat harus membawa air sebanyak 100 ruas dengan menggunakan kain kecak tunggal yang diikat di tengahnya oleh seorang dukun. Mereka akan diarak dari pangkal dusun ke ujung dusun sambil mencampurkan tepung setawar. Selama prosesi tersebut, mereka akan didera seratus kali dengan lidi kelapa oleh perangkat desa, perangkat adat, dan perangkat masjid yang juga harus ikut serta.

Sebelum kambing dipotong diasap dulu oleh seorang dukun yang memahami silsilah tetua rejang, sebelum alat-alat diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada raja (kades atau camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa rokok, tembakau, gambir, kapur dan pinang hanya daun sirih

saja. setelah kades atau camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian di izinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh toko adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, gambir, kapur dan pinang seterusnya di lanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% untuk orang yang menyelesaikan, 20% pemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh – tokoh masyarakat desa dan 20% untuk tokoh kelembagaan desa.

Hukum Tambahan :

- 1) Diarak sepanjang dusun tidak berbaju sambil merecik darah kambing dengan tepung setawar tertudung atap daun terap.
- 2) Diusir dari desa selama
- 3) 3 tahun tidak boleh kembali ke desa atau selama 3 tahun hal baik hal buruknya tidak boleh masyarakat desa menghadiri atau dikucilkan.

c) Berzinah dengan istri orang atau *mak Bo Kuat*

didenda dengan denda 48 Ria potong kambing 1 ekor dan sipelaku laki-laki diwajibkan membayar uang penyisingan (tekap malu terhadap suami daripada perempuan sebesar 10 ringgit hingga 15 ringgit didera dengan lidi 100 kali wajib di arak dari ujung dusun keujung dusun secara bergantian pelaku laki-laki di arak jam 09.00 pagi yang perempuan jam 04.00 sore. Membawa tepung setawar untuk mencuci dusun(kampung) serta merecik darh kambing tetangga rumah kepala desa, imam, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta punjung mentah dilengkapi kain putih penghapus darah kotor dan iben gawa 9 lembar, ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.

d) Maling min anak *semulen tun / menebo*

Yaitu kawin lari gelap yaitu tidak meninggalkan tanda (gan) hanya sigadis mau mengikuti ajakan dari seorang laki- laki atau bujangan kenalannya itu dengan tujuan lari nikah dalam adat rejang disebut menebo. Denda untuk kasus penculikan gadis adalah antara 15 hingga 6 ringgit. Jika gadis yang diculik oleh seorang bujangan telah dirugikan, maka keduanya harus menikah karena melakukan perzinahan, dan mereka akan dikenai sanksi sebagai berikut::

1. Didenda 15 yang harus dibayar kepada kepala – kepala kutei dan orang – orang tua yang ada di dusun sibujang.
2. Didenda Rp 15 yang harus dibayar kepada kepala- kepala kutei adat didusun sigadis.
3. Didenda Uang sejumlah 30 Riah karena berzina.
4. Didenda seekor kambing untuk kenduri membasuh dusun tempat melakukan pelanggaran zina.
5. Uang Rp 4 yang dikenal dengan syarak bekundang yang harus dibayar kepada teman teman sigadis didusunnya sebagai ganti kerugian mereka, karena kehilangan teman mereka sigadis lari itu.
6. Rp 1 yang disebut dengan Papes yang harus dibayar kepada ipar laki2 sigadis yang berdiam dirumah orang tuanya karena kawin semendo tambik anak.
7. sampai 4 rupiah sebagai uang penapak yang harus dibayar kepada orang tua Sigadis atau wakilnya yang datang mengambil kembali sigadis.

8. 15 sampai 30 rupiah yang disebut dengan istilah Sebambangan menurut kedudukan orang tua sigadis lari (mata gawe biasa, penggawa, pembarab, atau pasirah) jika pelarian dilakukan berdua saja, jadi tidak disertai oleh bujang atau gadis lain.

Sedangkan prinsip hukum adat Rejang, di antaranya adalah;

1. ***So Samo Kamo Bamo*** adalah dasar prinsip yang mengakui adanya hak bersama, prinsip kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan orang banyak
2. ***Tiep-tiep ade de do pengenea adat makau te'ang ngen sudo*** adalah suatu perbuatan dan penyelesaian sengketa atau perselisihan pada masyarakat adat tidak boleh kita lakukan secara tersembunyi atau disembunyikan.
2. ***Adat tulung menulung dan adat Rian Batau Mbatau*** adalah tindakan saling tolong menolong dalam hal kebaikan baik didalam keluarga maupun dengan masyarakat adat lainnya
3. ***Bebania Inde Beneu Bemulan Inde Jalai*** adalah kiasan strategi untuk menemukan pokok sejati persoalan atau masalah dalam usaha untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi.
4. ***Pendok Dik Sudo Panjang Gik Igai*** adalah sebutan untuk menyatakan masalah yang telah diselesaikan melalui peradilan adat tidak akan menimbulkan masalah turunan baik di dunia maupun diakherat
5. ***Betimbang Samo Benek, Bekilo Samo Kelengan*** adalah keputusan hati nurani dalam memberikan keputusan terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, supaya keputusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga

dipertimbangkan dengan cermat dan mendalam mengenai konsekuensi positif dan negatifnya, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

6. ***Mu'eak Kakane Ade, Beripit Kakea Ne Coaini*** adalah azas pada penentuan sangsi materil terhadap suatu kasus dengan *mempertimbangkan kemampuan ekonomi para pihak yang bersengketa*
7. ***Bepatet Bekenek, Bejenjang Tu'un*** menjelaskan proses penyelesaian sengketa haruslah mengikuti aturan yang telah digariskan seperti menapaki anak tangga satu persatu, jadi kita tidak boleh terburu-buru ataupun melangkahi aturan yang ada.

Menurut Bapak Salim Senawar, pemangku adat desa Jurukalang Topos, apabila ada konflik, kekerasan yang saling melukai satu sama lain, dengan menggunakan tradisi tepung tawar itu, diantara orang yang bertikai dapat saling berdamai dan akur kembali. Kemudian dia menceritakan,⁸⁰

Pengalaman permasalahan suami istri yang berakhir menjadi konflik antara pemuda desa Topos dengan pemuda tetangga desa sebelahnya saat adanya penganiayaan yang dilakukan sang suami.. Konflik antara suami istri itu sudah berkembang menuju ke arah konflik antar komunitas adat dalam satu Marga. Tetapi, tokoh adat lokal segera mengambil langkah untuk bertemu dengan keluarga yang terlibat dalam konflik, dengan tujuan mengetahui kebenaran tentang akar masalah dan penyebab perselisihan. Setelah diketemukan, tutur, tokoh adat dari pihak yang bersalah itu kemudian mendatangi keluarga pihak yang

⁸⁰ Erwin Basrin. Laporan Wawancara Pengumpulan Data dan Informasi tentang Penguasaan Tanah (Rapid Land Tenure Assessment) di Eks Marga Jurukalang Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu. Akar Foundation. 2010

bertikai lainnya sambil membawa "Iben/sirih" merupakan perangkat atau sarana yang harus diberikan kepada keluarga korban atau pihak yang tidak bersalah dalam konflik tersebut, yang berisi satu set peralatan sirih lengkap dan sebungkus rokok..

Sirih atau iben digunakan sebagai ekspresi penyesalan dan permohonan maaf kepada keluarga korban. Dengan kehadiran iben ini, biasanya keluarga korban merasa puas dan dihormati, serta menerima permintaan maaf dengan lapang dada tanpa rasa dendam. Setelah pemberian iben, proses dilanjutkan dengan tradisi tepung tawar dan makan serawo atau punjung mentah, di mana para pemuda atau pihak yang terlibat dalam konflik saling mengoleskan tepung tawar di tubuh mereka. Setelah itu, kedua keluarga yang berselisih dianggap menjadi bagian dari keluarga satu sama lain. Dengan melaksanakan tradisi punjung mentah dan tepung tawar, konflik yang semakin memanas dapat mereda.

Ia sendiri sebagai pemangku adat cukup sering menjadi 'duta' perdamaian dan melakukan tradisi lokal semacam itu.

Menurut Bapak Salim, jika semua perselisihan harus diatasi melalui proses hukum, situasinya justru menjadi lebih rumit dan menimbulkan masalah tambahan. Hal ini disebabkan oleh lambannya respons dari aparat negara, biaya yang lebih besar, serta ketidakpuasan dari masyarakat terhadap hasilnya. Menurutnya, pendekatan yang lebih efektif adalah menggunakan nilai-nilai adat atau budaya lokal, karena lebih efektif dalam menyelesaikan konflik.

Media tepung tawar ini tidak hanya berlaku bagi komunitas yang seidentitas budaya saja, tapi juga dapat dilakukan oleh orang luar yang kebetulan sedang berselisih paham atau berkonflik dengan orang adat Jurukalang.

C. Penyelesaian sengketa keluarga di tinjau dari hukum Islam di Kabupaten Lebong

Musyawarah mufakat dalam menangani perselisihan keluarga, pada era saat ini menjadi suatu metode yang efektif untuk diterapkan, yaitu metode mediasi non litigasi dalam mengatasi perselisihan keluarga yang juga sesuai dengan syari'at Islam. Proses mediasi non-litigasi melibatkan berbagai pihak dan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kepala desa yang memiliki kepercayaan dan dihormati. Penyelesaian konflik diserahkan sepenuhnya kepada kehendak dan kesepakatan mereka, dengan para tokoh tersebut bertindak sebagai fasilitator dan penyedia nasihat. Hasilnya diharapkan memuaskan semua pihak yang terlibat, dan keberhasilan mediasi sering kali berujung pada kesepakatan damai.

Hubungan keluarga, sebagai ikatan yang suci dalam memastikan kelangsungan hidup manusia, membutuhkan interaksi antaranggota keluarga dalam prakteknya. Ini bisa menyebabkan perselisihan hukum, termasuk masalah perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Hal ini seringkali berujung pada tuntutan hukum di pengadilan.

Al-Qur'an memberikan solusi jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan dan perselisihan yang terjadi antara suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan, yaitu dengan mengirimkan juru damai dari kedua belah pihak. Juru damai yang terlibat haruslah orang-orang yang memiliki maksud baik untuk mendamaikan mereka yang berselisih, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Hadits Nabi Saw yang mengutamakan konsep mediasi (islah) dalam setiap perselisihan yang terjadi diantaranya adalah membersihkan hati dari perasaan iri hati dan dendam serta berusaha berbicara benar (tidak berdusta), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “Setiap orang yang hatinya bersih dari iri hati dan dendam, lagi benar bicaranya.” Saat ditanya lagi tentang arti hati yang bersih dari iri hati dan dendam, Rasulullah menjawab bahwa hati yang bersih tersebut adalah hati yang penuh dengan taqwa. Artinya, hati tersebut bebas dari dosa, kejahatan, tipuan, dan juga iri hati.⁸¹

Penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat telah sangat melekat dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah dilakukan secara turun temurun. Untuk menjaga kelestarian dan memberikan penghargaan bagi ketentuan masyarakat adat, maka hendaknya dijadikan pertimbangan dalam pembaharuan hukum Islam. Terdapat kaidah Fiqh yang sangat sesuai dengan hal ini yaitu kaidah yang dikemukakan oleh asSuyuti, yang artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”. Kaidah ini diambil dari Al-Qur’an Surah An Nisa ayat 19 dan Hadits Rasulullah Saw, yang artinya sebagai berikut⁸²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

⁸¹ Ghazali, Muhammad Al. Akhlaq Seorang Muslim, Penerjemah: Moh. Rifai. Semarang: Adi Grafika, 1993.

⁸² Ibrahim, Duski. 2019. Al-Qawa'id AlFihiyah (Kaidah-kaidah Fiqh). Palembang: Amanah, hal 74

Artinya. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Kaidah ini diambil juga dari Hadits Rasulullah Saw yang artinya :“*Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah*”. Atas dasar ini, maka adat yang baik (Al-urf al-shahih), Prinsipnya, aturan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.”

Tradisi atau adat memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan dan perkembangan hukum Islam. Kehadiran beragam aliran hukum dalam sejarah sebagian besar juga dipengaruhi oleh adat istiadat lokal masyarakat.⁸³

Mediasi non litigasi sangat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana tertulis jelas dalam ayatayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw, adat kebiasaan masyarakat yang sejalan dengan syari’at bisa dijadikan hukum sesuai dengan kaidah Fiqh“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”, serta nilai kemaslahatan yang memudahkan kehidupan umat manusia, yaitu upaya mediasi yang difasilitasi oleh mediator hingga berujung dengan perdamaian, dapat menjaga hubungan baik diantara anggota keluarga sekaligus mencegah mafsadat atau keburukan yang akan terjadi berupa perpecahan dan permusuhan dalam keluarga.

Pembaharuan hukum keluarga diperlukan dalam hal penguatan mengenai konsep penyelesaian sengketa keluarga secara non litigasi. Jika dipandang dalam pendekatan sosiologis, misal teori dari Cochrane bahwa yang mengontrol

⁸³ Ibid Ibrahim, hal 91-92

hubungan-hubungan sosial adalah masyarakat sendiri. Artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri. Pandangan ini menjadi penting ketika ada perselisihan keluarga, tanah, lingkungan, sumber daya alam sejenis diselesaikan lewat pendekatan sosiologi-induktif. Teori senada diungkapkan oleh Sally Falk Moore yaitu teori bidang sosial semi-otonom (semi-otonomous social field) yang mengatakan bahwa di dalam satuan-satuan sosial terdapat aturanaturan, adat istiadat kebiasaan yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan dan mengatur hubunganhubungan sosial antara anggota dalam satuan sosial tersebut meskipun secara nasional telah ada aturan yang mengatur hal sama.

Hukum keluarga merujuk pada semua peraturan yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam konteks keluarga, baik itu melalui hubungan darah maupun perkawinan (seperti perkawinan, wali, perwalian, pengangkatan, dan situasi ketidakhadiran). Hubungan keluarga sedarah merujuk pada ikatan keluarga di antara individu yang memiliki keturunan yang sama.⁸⁴

Definisi lain hukum keluarga adalah ketentuan Allah Swt yang bersumber dari Al-Qur'an dan AsSunnah tentang ikatan kekeluargaan (family) baik yang terjadi karena hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan yang harus ditaati oleh setiap mukalaf (Mardani 2016, 3). Hukum keluarga sangat penting karena sesuai dengan kodratnya, manusia tidak dapat hidup secara terisolasi karena memiliki sifat saling ketergantungan dan kebutuhan satu sama lain, termasuk hubungan antara pria dan wanita. Agar hubungan antara pria dan wanita dapat hidup rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tata

⁸⁴ Afandi, Ali. 2007. Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta, hal 93.

cara hidup berkeluarga atau rumah tangga, melalui pernikahan yang sah⁸⁵ (Mardani 2016, 5-6).

Hukum Keluarga Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan yang mengatur pelaksanaan upaya damai yaitu :

Pasal 115 menyatakan bahwa proses perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian yang gagal dilakukan oleh Pengadilan Agama..

Pasal 143 mengindikasikan bahwa dalam proses persidangan gugatan perceraian, Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Upaya perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan sebelum perkara diputuskan.

Pasal 145 menyatakan bahwa jika perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 183 mengizinkan para ahli waris untuk mencapai perdamaian dalam pembagian harta warisan, asalkan setiap individu menyadari bagian yang akan diterimanya.

Ketentuan lain yang belum jelas maksudnya yaitu Pasal 229 KHI yang berbunyi: “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Apakah maksud kata-kata “nilai-nilai hukum yang hidup” yang “wajib” diperhatikan oleh hakim dalam keputusannya sesuai dengan rasa keadilan, sehingga butuh perhatian khusus dan berkaitan erat dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri.

⁸⁵ Mardani. 2016. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, hal 5-6.

Ketidakadaan regulasi yang mengatur penguatan upaya perdamaian di luar pengadilan berdampak pada penumpukan kasus di Pengadilan Agama. Saat ini, upaya perdamaian hanya dikejar ketika kasus sudah mencapai tahap persidangan. Diperlukan langkah pembaharuan dalam hukum keluarga untuk mengatasi hal ini, sejalan dengan tujuan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan isu-isu hukum perkawinan, warisan, dan perwakafan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat yang membutuhkannya. Konsep sebagai pedoman harus diartikan sebagai instruksi yang harus diikuti, baik oleh pengadilan agama maupun masyarakat, dalam menyelesaikan konflik hukum di dalam domain yang diatur oleh Kompilasi..

Pembaharuan hukum keluarga yang mencakup ketentuan mediasi non-litigasi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Adat kebiasaan yang sejalan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana diatur dalam salah satu prinsip Fiqh yang menyatakan bahwa "adat kebiasaan dapat dijadikan hukum". Nilai kemaslahatan tercermin dalam upaya memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia dan mencegah terjadinya kerugian atau konflik dalam keluarga..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme penyelesaian perselisihan perkawinan pada masyarakat adat Rejang di Kabupaten Lebong dilakukan secara musyawarah yang dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga. Guna mengembalikan keseimbangan keluarga dan sosial kemasyarakatan, apabila terjadi perselisihan perkawinan yang dialami anggota masyarakat adat, maka terlebih dahulu diselesaikan oleh pribadi yang bersangkutan. Kedua belah pihak yang berselisih diminta berdamai untuk menyelesaikan perselisihannya sebelum minta bantuan kepada pihak lain. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersangkutan, dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan antara keluarga para pihak yang berselisih dengan tujuan utama mengadakan perundingan untuk damai.

Dalam sengketa perkawinan, guna menjaga aib keluarga biasanya pihak yang pertama kali membantu para pihak yang berselisih adalah orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak. Karena sejatinya perkawinan dalam masyarakat adat bukan saja urusan pasangan suami-istri belaka, tetapi membawa kepentingan seluruh keluarga besar bahkan masyarakat adat ikut berkepentingan. Ketika terjadi perselisihan keluarga dan masyarakat adat ikut tanggung jawab, karena itu bagian dari kepentingan komunal. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik juga dapat meminta pertolongan kepada tetangga yang dianggap mampu untuk membantu mendamaikan. Manakala pribadi yang bersangkutan, tetangga, dan keluarga kedua pihak tidak mampu menyelesaikan perselisihan, maka diperlukan bantuan dari

yang lebih tinggi tingkat otoritasnya, yaitu minta bantuan tokoh adat dari kedua pihak.

Kedua. Penyelesaian tokoh adat atau kepala adat. Mengingat dalam perkawinan adat juga menyangkut urusan kerabat, keluarga, dan masyarakat adat, ketika terjadi perselisihan keluarga yang dapat mengganggu kepentingan bersama, maka penyelesaiannya dapat dilanjutkan kepada tokoh adat atau kepala adat. Mereka dihormati, diyakini dapat menjaga rahasia dan memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa, sehingga dipercaya pihak yang berselisih untuk terlibat mendamaikan. Tokoh adat memiliki kewenangan menyelesaikan perkara berkaitan dengan nilai-nilai adat khususnya yang bersifat kekerabatan. Mereka sebagai penjaga stabilitas adat dan berkewajiban menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian konflik yang terjadi dalam konteks perkawinan sering kali melibatkan mekanisme hukum adat yang dipimpin oleh tokoh adat. Ini bisa meliputi mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase. Tokoh adat akan mengadakan pertemuan atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan guna menyelesaikan perselisihan tersebut. Para pihak yang terlibat dalam konflik mencari penyelesaian secara kekeluargaan dengan berbagai cara, bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang baik dan damai dengan bantuan tokoh adat sebagai mediator, negosiator, dan fasilitator.

Sedangkan konsep hukum perkawinan Islam mengajarkan perkawinan dimaksudkan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perceraian dalam hukum Islam sebagai alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga mengalami kegagalan. Penyelesaian perselisihan perkawinan menurut prinsip-

prinsip hukum Islam dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan penunjukan hakim.

B. Saran

Di dalam penelitian ini tentunya masih ada kekurangan maka dari itu untuk para pembaca diharapkan dapat memperdalam kembali tentang kebudayaan masyarakat adat Rejang dari pengetahuan dan berbagai macam reverensi guna melengkapi pengetahuan yang di dapat. Adapun saran tentang penyelesaian sengketa keluarga menurut hukum adat Rejang dan Hukum Islam masih perlu terus diperdalam baik dari segi pengetahuan maupun sosialisasi dimasyarakat.

Saran penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada Seluruh masyarakat adat Rejang untuk terus menjunjung budaya Rejang karena budaya dan adat yang baik perlu terus dilakukan dan di lestarikan.
2. Kepada para pemuka adat, tokoh masyarakat serta para pejabat yang ada di daerah hendaknya lebih memperhatikan unsur-unsur budaya serta tradisi masyarakat local dalam menyelesaikan perkara-perkara di masyarakat, khususnya masalah penyelesaian sengketa keluarga masyarakat adat Rejang.
3. Kepada para tokoh agama, alim ulama untuk senantiasa menegakkan syariat Islam sesuai dengan Al Qur'an dan Hadis, dalam menyelesaikan sengketa keluarga, namun tidak mengenyampingkan peranan tokoh adat dan tradisi masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 1 ayat 1. 3
- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, hal. 1
- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 9
- Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. hal. 243
- Abdulkadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal, 52.
- Achmad Romsan, 2020. *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Cet. Ke-2, Palembang: TB. Anggerek, hal. 37.
- Afandi, Ali. 2007. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 93.
- Akar Foundation-HuMA. Laporan proses Konsultasi Publik Draf Ranperda Peradilan Adat. 2013
- Aliansi Masyarakat Adat Rejang Topos Pat Petulai (AMARTA). Laporan Proses Simulasi Peradilan Adat di Desa Talang Donok. 2007
- Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Republica*, 16(1), 88-102, hal. 101.
- Anatasyah Nur Ain Wendersteyt. 2021. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar proses Pengadilan*. *Jurnal Lex Crimen* Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021 hal 203-212
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 44 dan 144.
- Asep Hermawan, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 77
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bunga Rampai, Semarang, halaman, hal. 33-34
- B. R. Rijkshoeff, 2010. *Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-1, Bandung: Mandar Maju, hal. 163.

- Briliantari, N. P. M. A. dan Darmadi, A. A. N. O. Y. (2019). Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara pada Tindak Pidana Body Shaming. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 8(8), 1-15.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2019. *Panduan Negosiasi Kontrak*, Jakarta: Grasindo, hal. 10
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Bumi Aksara., hal 81
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka., hal. 643
- Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie -Publishing, Depok, hlm. 45
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris – Indonesia*, cet. 26, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 207
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif Cet. VI*; Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal 143.
- Erwin Basrin. Laporan Wawancara Pengumpulan Data dan Informasi tentang Penguasaan Tanah (Rapid Land Tenure Assessment) di Eks Marga Jurukalang Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu. Akar Foundation. 2010
- Ghazali, Muhammad Al. Akhlaq Seorang Muslim, Penerjemah: Moh. Rifai. Semarang: Adi Grafika, 1993.
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Majum hal 21
- Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, hal 153
- Handyaningrat, Soewarno 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung, hal 16
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id AlFiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqh)*. Palembang: Amanah, hal 74
- Indrayanto, 2023. *Metodologi Penelitian*, Bengkulu, Adhira Grafika, hal 36
- Iriani, 2018. *Perdamaian Adat :Mekanisme Penyelesaian Permasalahan di Air Rambai Laporan Penelitian*. Padang : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, hal 25
- Jimmy Joses Sembiring, 2021. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet. Ke1, Jakarta: Visimedia, hal. 2.

- Kadirman, 2004. *Ireak Ca' o Kutei Jang*, Jakarta : Balai Pustaka, hal 5
- Koentjaraningrat, 1980, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat, hal 121
- Kurniawan, Agung. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pamboran. Hal 109
- La Syarifuddin. 2019 *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*. Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2019, 1-10
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya, Ed. 1. cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50. Makhrus Munajat, (2009). Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras. hal. 177-178.
- Listamin, Monto, and Asryad, "Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi Di Desa Labone Kecamatan Lasaalepa Kabupaten Muna)."
- Mardani. 2016. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, hal 5-6.
- Marwah M. Diah, 2018. *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5 No. 2 April 2018, hal. 117.
- Mohammad Jamin, (2014). Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 143
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. 2021. (Jurnal). *Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021, hal 777-794
- Pide, *Hukum Adat : Dahulu, Kini, Dan Akan Datang (Edisi Pertama)*. hal. 26
- Pinangkaan, N. (2017). Penerapan Mediasi Penal Dalam Penanganan Tidak Pidana Dalam Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 5(8), 175–188, hal. 180
- Projodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, hal. 2
- Robi Awaludin. 2021. *Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 4, No. 2, hal 1-17

- Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febriana, 2014. *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Privat Law, hal. 1-2.
- Rudi Rizky (ed) ,*Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hal. 4
- Rusli, 2007. *Makalah : Asal Usul Bangsa Rejang*. Disampaikan pada Seminar Sejarah dan Budaya Rejang di Curup tanggal 15-16 Mei 2007 diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang
- Salim Seggaf Al Jufri dalam Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jamaatul Muslimin*, Jakarta: Rabbani Press, 1993. hal xvii
- Sani, Abdul, 1983, *Jurai adat Rejang*, Tanpa Penerbit, hal 27
- Sidik, Abdulah, 1986, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta., PN Balai Pustaka, hal 32
- Silvia Devi, 2016. (Jurnal). *Orang Rejang dan Hukum Adatnya : Tafsiran atas Kelpak ukum adat ngen ca'o kutei jang Kabupaten Rejang Lebong*. JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya. Juni 2016 Vol. 18 (1): hal 39-50
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 5
- Sudarsono, 2002. *kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 433.
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 15.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, hal 127
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta, hal 297
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta, hal 1.
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. hal 26-27
- Sukadana, I Made. 2017. *Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, hal 67
- Suntana, Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, hal 14-15.

- Suparman, Eman. 2014. Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa komersial untuk Penegakan Keadilan. Jakarta: Tata Nusa, hal 62
- Stefanie Tränkle, The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Media-tion – a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France, [http://www. iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_ e.html](http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html).di akses tanggal 24 Oktober 2023
- Syahrizal Abas, Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional (Jakarta: kencana, 2011), hlm 14
- Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 26
- Teguh Hariyono. 2021. *Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. JURNAL PENEKAKAN HUKUM DAN KEADILAN Vol. 2 No. 1, Maret 2021: 1-18
- Tim Penyusun Departemen Agama RI, 2014. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Jabal, hal. 84
- Usman, Rachmadi. 2014. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 5
- Wahyudi, 2018. *Manajemen Konflik: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Cet. Ke-3, Bandung: Alfabeta, hal. 35.
- Yesmil Anwar, Adang, (2009) *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, hal. 28-29

DOKUMENTASI





